

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PENGELOLAAN
USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI
(Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

**NADIRA IFTINAN PUTRI IMAN
NIM 200203110002**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PENGELOLAAN

USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI

(Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)

SKRIPSI

OLEH :

NADIRA IFTINAN PUTRI IMAN

NIM. 200203110002



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT
MADANI (Studi di Desa Pujon Kidul)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2024

Penulis


METERAI
TEMPEL
00314ANOC771945138
Nadira Fitrian Putri Iman
200203110002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadira Iftinan Putri Iman NIM:
200203110002 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT
MADANI (Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Nadira Iftinan Putri Iman, NIM 200203110002, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT
MADANI (Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. Dr. H.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. (.....)

NIP. 196509192000031001

Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI. (.....)

NIP. 198507032023211024

Ketua

3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. (.....)

NIP. 197903132023211009

Sekretaris

Malang, April 2024


Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

M. Idris Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011803

MOTTO

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

(Q.S. Al-Baqarah : 128)

Salus Populi Suprema Lex

“Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Ilahi Rabbi karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Perspektif Masyarakat Madani (Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan uswatun hasanah dan kasih kepada umatnya hingga hari akhir zaman. Amiiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
5. Teguh Setyobudi , S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak ada yang bisa saya berikan kecuali doa terbaik untuk beliau.
6. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu Bapak Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul, Bapak Ibadurrahman selaku Direktur BUM Desa Sumber Sejahtera, dan para masyarakat Desa Pujon Kidul yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi.

9. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu H.M Sulimin, S.E dan Endang Galih Wasiati M.Pd., ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pemberian segala yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih terhadap cintanya, sayang, doa , materi dan pengorbanannya yang tak pernah berhenti hingga saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga rahmat, Ridha dan perlindungan Allah SWT selalu menyertainya, dan sesegera mungkin anakmu ini bisa membahagiakan keluarga.
10. Sahabat seperjuangan di perkuliahan yang saya sayangi yakni Keluarga Cemara yaitu Imoy, Emil, Ery, Wiwid, Uca, Apeng, dan Deygita. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberi dukungan, bantuan, motivasi, menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, doa terbaikku selalu membersamai kalian.
11. Sahabat saya yaitu Eva dan Widya yang mendoakan, memotivasi, dan mendukung saya sehingga dapat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa terbaikku selalu membersamai kalian.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga apa yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, besar harapannya penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat dan kedepannya dapat memberikan amal yang baik di dunia maupun di akhirat. Dengan segala kerendahan hati,

penulis menyadari akan ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

Malang, 5 Februari 2024

Peneliti,

Nadira Iftinan Putri Iman
NIM. 200203110002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Pedoman transliterasi adalah pedoman pemindah alihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOCAL

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

D. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(Ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farōbī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المستخلص	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Definisi Operasional.....	17
1. Implementasi	17
2. Badan Usaha Milik Desa	18
3. Pengelolaan Pariwisata.....	19
4. Masyarakat Madani	19
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penelitian Terdahulu	22

B. Kajian Pustaka	38
1. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	38
2. Konsep Masyarakat Madani	40
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Metode Pengambilan Sampel	54
E. Sumber Data	54
F. Metode Pengumpulan Data	56
G. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Potret Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul	62
B. Implementasi PP Nomor 11 Tahun Pasal (4) 2021 Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul	75
C. Tinjauan Konsep Masyarakat Madani Terhadap Pengelolaan BUM Desa Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul	95
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Usaha Pariwisata BUM Desa Sumber Sejahtera	8
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1. Nama Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.....	53
Tabel 4. 1. Nama Desa Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.....	62
Tabel 4. 2. Total Penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan Agama	65
Tabel 4. 3. Total Penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan Pekerjaan.....	65
Tabel 4. 4. Rekapitan Jumlah Karyawan BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2023	86
Tabel 4. 5. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pujon Kidul tahun 2022	103
Tabel 4. 6. Total Pengunjung Tahun 2017-2023	103
Tabel 4. 7. Rekapitan Omset BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2022.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Peta Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.....	52
Gambar 4. 1. Gambaran Umum Peta Desa Pujon Kidul	63
Gambar 4. 2. Laporan Jumlah Penduduk Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Bulan November 2023.....	65
Gambar 4. 3. Struktur Organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera Masa Bakti 2019-2024.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian kepada Kepala Desa Pujon Kidul dan Pimpinan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul	121
Lampiran II Tabel Wawancara	122
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	124

ABSTRAK

Nadira Iftinan Putri Iman, NIM: 200203110002, 2023, *Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Perspektif Masyarakat Madani (Studi di Desa Pujon Kidul)*, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci : BUM Desa, Masyarakat Madani, Pengelolaan

BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna melaksanakan kegiatan bidang ekonomi berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. Setiap BUM Desa harus menerapkan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal (4) disebutkan bahwa, dalam mewujudkan tujuan BUM Desa, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan BUM Desa di Desa Pujon Kidul yang melibatkan aspek hukum dan perspektif islam.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang dan tinjauan konsep masyarakat madani terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada sektor pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum yang melihat aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat kemudian hasil pembahasan akan dilanjutkan dengan menganalisis aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Pujon Kidul adalah belum tercapainya prinsip partisipasi dalam bentuk modal usaha serta prinsip profesional karena keterbatasan tenaga ahli dan kurangnya kualitas sumber daya manusia di Desa Pujon Kidul. Pengelolaan BUM Desa ditinjau dari perspektif masyarakat madani masih belum memenuhi prinsip pendidikan yang memadai.

ABSTRACT

Nadira Iftinan Putri Iman, NIM: 200203110002, 2023, *Implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 in Tourism Business Management from the Perspective of Civil Society (Study in Pujon Kidul Village)*, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: BUM Desa, Civil Society, Government

BUM Desa, or Village-Owned Enterprises, is a legal entity established by the village to carry out activities in the economic sector with a legal entity that carries out the functions and objectives of BUM Desa. Every BUM Desa must implement what has been mandated by Government Regulation Number 11 of 2021 concerning village-owned enterprises. Article (4) states that, in realizing the objectives of BUM Desa, BUM Desa management is carried out based on the spirit of kinship and mutual cooperation with the principles of professional, open and responsible, participatory, and sustainable. Ansaris Review of implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 Article (4) concerning Village-Owned Enterprises Sumber Sejahtera in the Tourism Sector in Pujon Kidul Village, Malang Regency, and review of the concept of civil society on the management of village-owned enterprises in the tourism sector in Pujon Kidul Village, Malang Regency. This research explores the management of the village of Pujon Kidul which involves legal aspects and Islamic perspectives.

A sociological approach is used in this investigation. The author does empirical justice research and employs empirical justice research methods. Consider research as a means of analysing new legal problems and then extrapolating legal discussions into sociological dimensions. A social perspective on justice.

The results of the research on the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 Article (4) concerning village-owned enterprises in Pujon Kidul Village are that the principle of participation in the form of business capital and professional principles has not been achieved due to limited experts and a lack of quality human resources in Pujon Kidul Village. BUM Desa management, from the perspective of civil society, still does not fulfill the principle of adequate education.

المستخلص

نظيرة إفتينان فوتري إيمان ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١ في إدارة مشاريع السياحة من وجهة نظر المجتمع المدني (البحث في قرية بوجون كيدول) ، قسم تعليم السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : تيجوه ستيوبودي الماجستير

كلمة إفتتاحية : BUM Desa ، المجتمع المدني ، الإدارة

BUM Desa هي هيئة المحكم أسسها القرية لتنفيذ برامج في مجال الإقتصاد المحكم اللذي يقوم بأمل و هدف المشاريع المملوكة من القرية. لكل المشاريع المملوكة من القرية يجب لها أن تحقق ما شعرها منظمة الحكومة رقم ١١ سنة ٢٠٢١ عن مشاريع مملوكة من القرية. فصل ٤ أن لإيجاد هدف المشاريع المملوكة من القرية و إدارتها يحتاج إلى هممة الإنتساب والمظاهرة على سبيل الإحتراف و المفتوح والمسؤولية والمساهمة والمستمرة . يستكشف هذا البحث إدارة BUM Desa في قرية بوجون كيدول والتي تتضمن جوانب قانونية ومنظور إسلامي.

حتى لو أنى يكون تطبيق إدارة تلحكومة رقم ١١ سنة ٢٠٢١ فصل ٤ عن BUM Desa عند كل أقطار السياحة في قرية بوجون الجنوبية مالانج وتحرير المجتمع المدني على إظارة BUM Desa في أقطار السياحة في قرية بوجات الجنوبية مالانج. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني الاجتماعي. ونوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث القانوني التجريبي، وطرق البحث القانوني التجريبي، ويستخدم البحث كتوجه لتحليل الظواهر القانونية التي تنشأ ومن ثم يتم توجيه نتائج المناقشة القانونية إلى الجوانب الاجتماعية. المنهج القانوني السوسولوجي.

تحصيل البحث تطبيق إدارة الحكومة رقم ١١ سنة ٢٠٢١ في إدارة سياحية على وجه حضارة المجتمع المدني(حالة دراسية في قرية بوجات الجنوبية) يعني لم يتحقق أساس مساهمة على وجه رأس المال وأساس إحترافي لقلة الإختصاصي ونقصان الموارد البشرية في قرية بوجون الجنوبية. إدارة BUM Desa ينظر من نظريات المدنين لايزال يتوقف أساس التربية الوافية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sendiri, yang diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang luas dan besar, dan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah adalah bentuk pertama dari desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengelola wilayah mereka sendiri dari pemerintah pusat dengan desentralisasi, pemerintah dapat memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan lebih efisien dan efektif, desentralisasi kemudian menjadi kebijakan otonomi daerah sehingga Pemerintah Pusat juga dapat memberikan hak otonomi kepada daerah.

Wewenang dalam hukum memiliki arti yang mencakup hak dan kewajiban. Dalam konteks otonomi daerah, hak mengacu pada wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri, Di Indonesia dianutnya

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah². Dalam hal hak otonomi, Pemerintah Pusat juga dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.³ Dalam konteks hukum, wewenang memiliki makna yang mencakup hak dan kewajiban. Dalam konteks otonomi daerah, hak merujuk pada kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola pemerintahan secara mandiri, sedangkan kewajiban mengacu pada kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah adalah struktur dasar dari kewenangan dan kekuasaan hukum yang berfungsi untuk menetapkan (*beschikking*), mengatur (*regulasi*), dan memberikan izin (*perizinan*).⁴

Proses pemberdayaan masyarakat mengutamakan desentralisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk dapat mengontrol sumber daya dan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan, perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan.⁵ Otonomi saat ini, desa mempunyai hak dan kewenangan untuk dapat mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri guna tercapainya kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yakni dengan mengembangkan semangat gotong royong untuk menggali potensi

² Nadir, S, "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Vol.1 No.1, (2013): 1.

³Sri Nur Hari Susanto . "Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan" .*Administrative Law & Governance Journal*. Vol, 2, 632

⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), 104-105.

⁵ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011), 72.

sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Pemerintah dapat mewujudkan pembangunan melalui desa-desa yang ada di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat dan tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan desa memegang peran penting karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dan ikut andil terhadap pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.⁶ Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 87.⁷ menetapkan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama-sama dengan desa, yang kemudian dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa yang menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 5495)

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 melaksanakan ketentuan Pasal 87 yang merupakan solusi bahwa BUM Desa dapat memiliki badan hukum, guna mempermudah dalam akses permodalan serta mempermudah dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Dengan pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja, BUM Desa diakui sebagai badan usaha berbadan hukum dan resmi sebagai badan hukum. Adanya kebijakan dari PP Nomor 11 tahun 2021, Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa ini harus digunakan dan dipermanenkan dengan baik guna memperkuat perekonomian desa berdasarkan potensi desa. BUM Desa juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang bekerja untuk kepentingan umum melalui partisipasinya dalam penyediaan pelayanan sosial.⁸ Desa wisata merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah serta wajib terlaksana dan diselenggarakan daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah termasuk sumber daya di daerah tersebut.

Demi terciptanya pariwisata yang baik dan berkelanjutan, maka pengelolaan BUM Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat sangatlah urgen karena melihat masyarakat lokal lebih mengerti mengenai kondisi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Dengan bersama masyarakat pengelolaan usaha wisata melalui BUM Desa juga akan memperjelas apa yang sebetulnya akan dikehendaki masyarakat dan

⁸ Widiyanata *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3.

meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat. Rencana pendirian BUM Desa sejak awal memerlukan keterlibatan seluruh elemen desa, seperti pemerintah desa hingga masyarakat wajib ada karena memerlukan sumbangsi pemikiran dan saran seluruh masyarakat desa. BUM Desa Pujon Kidul kemudian diberi nama “BUM Desa Sumber Sejahtera” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. BUM Desa Sumber Sejahtera, sebuah organisasi yang dipimpin desa, telah secara konsisten menjadikannya prioritas untuk memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan situasi ekonomi masyarakat umum di Desa Pujon Kidul.

Pengembangan mencakup dalam sumber air yang ada di desa Pujon Kidul adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa Sumber Sejahtera. Para Komunitas menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan sumber air yang ada karena karakteristik geografisnya yang berada di dataran tinggi. Kegiatan ini menjadi unit usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Sumber Sejahtera, yaitu usaha Air Minum atau Pengelolaan HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) sebagai distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Dua inisiatif lain dari BUM Desa Sumber Sejahtera adalah Pertanian Education dan Cafe Sawah. Menggunakan potensi yang sudah ada, BUM Desa Sumber Sejahtera mendorong masyarakat untuk bergotong-royong menciptakan inovasi seperti Cafe Sawah dan Pertanian Education yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Guest house cafe sawah, pusat oleh-oleh pamudjan, paving dan batako, tiket dan parkir,

pengolahan sampah, lahan pertanian, unit wisata desa, unit toko desa, dan TPST adalah unit bisnis lainnya yang juga diberikan kepada BUM Desa Sumber Sejahtera. BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2022 dalam rekapan omset unit-unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera telah memberikan hasil yang signifikan terhadap segi perekonomian di Desa Pujon Kidul dengan total pengeluaran sebesar Rp., 11.407.964.603 dan pemasukan sebesar Rp., 12.187.070.017 dan total yang didapatkan dari omset unit yang dikelola sebesar Rp., 779.105.414.⁹

Dengan bantuan BUM Desa, potensi lokal yang sudah ada di beberapa desa bisa berkembang menjadi area yang bermanfaat dan produktif yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat umum. Setelah diadakannya BUM Desa di desa Pujon Kidul, menjadikan sebuah perubahan sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat terlebih dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam pelaksanaan BUM Desa Sumber Sejahtera di Desa Wisata Pujon kidul telah cukup dalam segi jumlah sumber daya manusia namun masih kurang dalam hal kualitas sumber daya manusianya.

¹⁰ Dalam pelaksanaannya masyarakat setempat melihat bahwa paradigma pembangunan di desa wisata yang berkembang saat ini kurang menguntungkan bagi masyarakat lokal itu sendiri. Jadi, pembangunan yang baik seharusnya menguntungkan masyarakat di sekitar lokasi secara

⁹ <https://www.desapujonkidul.id/wisata>, diakses 10 September 2023

¹⁰ Chandra Saputra Pribadi, “*Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*” (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2021), <http://repository.ub.ac.id/189651/>

budaya, ekonomi, dan sosial. Karena dengan adanya peran dan partisipasi dari masyarakat destinasi, akan menimbulkan pemulihan ekonomi masyarakat. Adapun hambatan dalam pembangunan desa wisata adalah masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pembangunan karena sumber daya manusia yang rendah, motivasi yang rendah dalam masyarakat, pengurusan perizinan produk makanan khas, politik, dan regulasi.¹¹

Suatu desa dapat berkembang apabila sumber daya manusianya dapat dengan bijak mengelola suatu daerah nya untuk dijadikan potensi agar dapat bermanfaat dan terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa “Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip”: a) profesional, b) terbuka dan bertanggung jawab, c) partisipatif, d) prioritas sumber daya lokal, dan e) berkelanjutan¹²

Pasal tersebut merupakan landasan hukum mengenai pembentukan dan pengelolaan BUM Desa sebagai badan hukum yang disesuaikan dengan prinsip korporasi, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang artinya yakni dengan peran masyarakat desa sebagai

¹¹ Septiofera, dkk, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)" *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33 No. 2, 23

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa. Menempatkan musyawarah desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa yang menunjukkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Selain itu, Undang-Undang Desa menetapkan musyawarah desa sebagai forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan mencapai kesepakatan mengenai kebijakan.

Dalam Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Bab III Tentang Jenis Usaha diatur Pada Pasal (3) guna mencapai maksud dan tujuan atas Badan Usaha Milik Desa antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang wisata meliputi :

Tabel 1. 1

Tabel Usaha Pariwisata BUM Desa Sumber Sejahtera

1	DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya wisata buatan atau binaan manusia lainnya
2	JASA INFORMASI WISATA ALAM	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata alam seperti

		penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan di dalam kawasan hutan. Penyebaran informasi tentang wisata alam melalui media cetak elektronik atau media komunikasi lain
3	JASA PRAMUWISATA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pramuwisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga permus wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata
4	JASA INTREPETER WISATA	Kelompok ini menyangkut usaha jasa interpreneur wisata yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk tentang objek wisata

		membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan termasuk jasa interpretur wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga entrepreneur wisata atau mengkoordinasikan tenaga interpreter wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata
5	WISATA BUDAYA LAINNYA	Kelompoknya mencakup kegiatan wisata budaya lainnya baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta
6	JASA RESERVASI LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU DAN YANG TIDAK TERMASUK	Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga: penyediaan jasa time share

	DALAM LAINNYA	exchange (akomodasi) Kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti teater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan yang tidak termasuk dalam lainnya. ¹³
--	------------------	---

Pengelolaan usaha wisata yang dilakukan oleh BUM Desa Sumber Sejahtera Di Desa Wisata Pujon Kidul perlu untuk menekankan gagasan wisata berbasis masyarakat dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kualitas lingkungan dan mempertahankan kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat juga mempunyai hak demokrasi dengan ikut serta dalam menentukan dan merencanakan ide dalam pengelolaan desa wisata melalui BUM Desa. *community based tourism* atau partisipasi masyarakat lokal lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat lokal.¹⁴

¹³ Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera

¹⁴ Satria, D, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang". *Jurnal of Indonesian Applied Economisc*, no. 3(2019): 1

Desa wisata adalah model pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan potensi pedesaan dengan semua daya tariknya. Namun, pada pelaksanaannya tidak semua hal berjalan dengan baik, karena terkadang terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan dan visi misi, seperti keinginan untuk meningkatkan pariwisata di daerahnya sendiri mulai memudar. Adapun masalah yang sering terjadi saat menerapkan pariwisata berbasis masyarakat antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan desa wisata. Pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan desa wisata, dan membantu pengembangan.¹⁵ Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sebuah konsep pasti akan memiliki tingkat kesuksesan, apakah itu berhasil atau tidak.¹⁷ Maka dari itu, demi mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, selain dukungan internal atau masyarakat setempat sebagai tuan rumah pengelola desa wisata, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Desa setempat,¹⁸ agar tidak berdampak positif

¹⁵ Effendi, D., & Prastiyo, E. B. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang". *Jurnal Neo Societal*, no.5(2020): 4

¹⁶ Kertha Wicaksana. *Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali Indah Permatasari*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadema, 169

¹⁷ Rizki Syarifah dan Agus Rochani. "Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Kajian Ruang* Vol 1, no.1(2022): 116

¹⁸ Amanah Aida, and Tri Marini. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) Pada Desa Wisata Situ Tirta Marta Purbalingga Perspektif Islam." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* no. 5.1 (2023): 39

bagi wisatawan saja, melainkan kepada masyarakat sekitar guna menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik terlebih dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata secara sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul.¹⁹

Perspektif tentang masyarakat madani dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, mandiri, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah SWT, dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah legalnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur, seperti demokrasi, pluralisme, toleransi, HAM, dan keadilan. Sebab semua itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadaaban atau masyarakat madani itu sendiri. Dalam upaya membangun masyarakat menuju masyarakat madani atau masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis menurut teladan Nabi, di Indonesia karena sarana dan prasarana sosial-kultural sudah memungkinkan untuk dapat mewujudkannya disatu sisi, dan pada sisi lain memang bangsa Indonesia memerlukannya untuk mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik. Maka dari itu pembentukan masyarakat madani khususnya di Indonesia harus segera dilaksanakan dengan berorientasi pada teladan Nabi dalam membangun dan membentuk masyarakat Madinah waktu itu.²⁰

¹⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008), 345.

²⁰ A. Bustari Pribadi, "Konsep Masyarakat Madani (Telaah Atas Pemikiran Nurcholish Madjid)" (Undergraduate thesis, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53518>

BUM Desa Sumber Sejahtera dalam menjadikan lembaga yang inovatif sebagai prioritas desa mandiri dan berkelanjutan memandang bahwa keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi merupakan tugas penting dalam upaya terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan dibantu oleh peran Pemerintah Desa agar masyarakat memahami tentang aturan yang ada dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dengan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa guna mendorong kesadaran akan pentingnya kontribusi dari masyarakat lokal dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terciptanya eksistensi BUM Desa yang berperadaban. Maka dari itu, berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 DALAM PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA PERSPEKTIF MASYARAKAT MADANI (Studi di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)”.

A. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar permasalahan terarah, tidak melebar dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, penulis memberikan perumusan dan pembatasan masalah mengenai Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal (4) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul Perspektif Masyarakat Madani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Tinjauan Konsep Masyarakat Madani Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Sumber Sejahtera pada sektor pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tinjauan konsep masyarakat madani terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera pada sektor pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dijadikan sumbangsi pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan dan menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik dalam penulisan skripsi terkhusus dalam pengelolaan usaha pariwisata yang dikelola oleh BUM Desa di Desa Pujon Kidul dan bermanfaat untuk digunakan peneliti selanjutnya.

b. Bagi Civitas Akademik

Sebagai rujukan pelaksanaan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan BUM Desa serta menambah wawasan pemahaman untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di Indonesia.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi di waktu yang akan datang oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul dan Organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera untuk memahami Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, agar fakta di lapangan dan peraturan yang ada bisa berjalan dengan baik.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk menambah wawasan dan mengerti pentingnya pengelolaan BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2021 guna menjadikan BUM Desa Sumber Sejahtera menjadi BUM Desa yang maju dan ber peradaban.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah perencanaan dan penerapan artinya adalah proses atau aktifitas untuk memastikan terlaksananya suatu program yang telah

disusun dan tercapainya tujuan bersama.²¹ Dalam bukunya yang berjudul "Kebijakan dan Politik", Hanifah Harsono membahas pendapatnya tentang implementasi, yang merupakan proses untuk menerapkan suatu kebijakan, mulai dari pilotik hingga administrasi. Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan program²² Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas yang terstruktur yang dilakukan berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, pelaksanaan atau tindakan, maupun aksi dari sebuah program.

2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.²³

²¹ DEPDKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), 70.

²² Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002), 67.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Pembentukan BUM Desa diatur oleh Peraturan Desa, dan kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.²⁴

3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan sektor pariwisata dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan pariwisata yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan terpadu, pariwisata dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah, sambil memperhatikan pelestarian lingkungan dan warisan budaya.²⁵

4. Masyarakat Madani

Kata "masyarakat madani" berasal dari kata "masyarakat" dan "madani" atau "madinah." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah himpunan manusia yang hidup bersama dalam satu tempat yang terikat oleh aturan tertentu, orang banyak, khalayak ramai,

²⁴ KBBI, *Ensiklopedia Bebas*, diakses tanggal 17 November 2023

²⁵ Eddyono, Fauziah. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. (Uwais Inspirasi Indonesia, 2021),1.

dan lembaga masyarakat yang mengurus orang-orang hukuman. sementara masyarakat madani terkait dengan kota.²⁶ Madinah berasal dari dua kata yakni kota dan madaniyah, yang berarti peradaban. Masyarakat madani merupakan istilah dari nama kota yang zaman Rasulullah disebut sebagai Kota Yasrib menjadi Madinah yang merupakan bentuk isyarat Rasulullah menjadikan kota tersebut menjadi kota yang didalamnya terdapat masyarakat yang terkontrol dan berperadaban tinggi atau biasa disebut masyarakat madani. Masyarakat madani berarti orang-orang yang beradab atau berbudi pekerti luhur.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Guna penyusunan skripsi yang lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai bentuk gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum terdiri dari lima bab yang setiap bab terbagi menjadi sub-bab bagian yang tujuannya memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Maka penulis akan memaparkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁶ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, April 2007), 574.

²⁷ Nurdinah Muhammad, "*Masyarakat Madani dalam Perspektif Al-Quran*", (Aceh: UINAR, 2017), 21.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua berisi kajian pustaka. Dimana tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu sebagai landasan teori atau pembanding terhadap penelitian peneliti dan kerangka teori/landasan teori. Tujuan dari studi kepustakaan sebagai jalan atau pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap. Dalam penelitian ini terdiri dari 10 penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu bermanfaat untuk menghindari kesamaan dan menunjukkan keorisinilan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga berisi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian terdiri dari sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul yang dikaitkan dengan prinsip yang dipaparkan oleh PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) serta pengelolaan BUM Desa yang dikaitkan dengan perspektif masyarakat madani. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh dan pelaksanaan penelitian di lokasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tidak lain jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti. Isi dari kesimpulan harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau pendapat yang disampaikan oleh pihak tertentu maupun pihak penulis agar pihak yang bersangkutan dalam masalah yang diteliti melakukan sebuah penegakan demi menjunjung kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan dalam bentuk artikel atau jurnal, buku yang telah diterbitkan maupun berupa skripsi, thesis atau disertasi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan guna menghindari duplikasi oleh penelitian selanjutnya, dan isinya berupa penjelasan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara penelitian yang akan diteliti guna menjaga keorisinilan penelitian.²⁸

Penelitian yang akan dikaji nantinya tentu melihat dari sumber maupun kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pencarian data penelitian yang telah dilakukan, tidak terdapat penelitian atau pun judul skripsi yang sama dengan subjek dan objek di lokasi penelitian yang peneliti angkat dalam tugas akhir skripsi ini. Namun terdapat beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Budi Heryanto dkk, 2022 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora dengan judul : *Implikasi Pemberlakuan*

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang; Fakultas Syariah, 2019), 24.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah tentang implikasi dan dampak terhadap struktur produktifitas BUM Desa dan implikasinya bahwa tiap BUM Desa harus berbadan hukum, namun tidak pengurus BUM Desa memahami terkait pendaftaran badan hukum. Dan dengan solusi melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pengurus BUM Desa.²⁹ Hasil penelitian tersebut yakni BUM Desa harus berbadan hukum ,maka pengurus BUM Desa harus memahami terkait pendaftaran badan hukum dan solusi dari permasalahan tersebut dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengurus. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Budi Heryanto dkk dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian ini berbeda. Objek pada penelitian sebelumnya adalah implikasi perundang-undangan serta solusi dari permasalahan perundang-

²⁹ B. Heryanto dkk. "Implikasi Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa". (*JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*) 3433-3445. (2022), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/8704>

undangan tersebut sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera yang artinya adalah implementasi dari peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan di Desa Wisata Pujon Kidul.

- 2) Khairul Zikkri. Skripsi 2022. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul *Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang upaya kepala desa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Sorik Kecamatan Kuantan Hilir, Seberang. Hasil penelitian mengkaji tentang Kepala desa dalam pengelolaan bumdes berperan sebagai pengawas dan coordinator dalam pelaksanaan, mengevaluasi kegiatan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUM Desa bagi kebermanfaatannya ekonomi dan pendapatan desa. Serta dalam skripsi tersebut juga mengkaji hambatan yakni kurangnya sosialisasi mengenai perundang-undangan tentang BUM

Desa terhadap masyarakat..³⁰ Terdapat perbedaan antara skripsi Khairul dengan penelitian ini yakni mengenai subjek yang akan diteliti. Khairul dalam skripsinya mengkaji tentang kepala desa sedangkan peneliti mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa dan pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul.

- 3) Nafida dan Arimurti. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora Tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Surabaya dengan judul *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dan hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengurus BUM Desa di Desa Dadapan memiliki nilai tambah yang dapat mendukung dalam pengembangan BUM Desa yang juga didukung oleh Pemerintah Desa Dadapan dengan

³⁰ Khairul Zikkri Pribadi, "Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa"(Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), <https://repository.uir.ac.id/11967/1/171010575>

memberi fasilitas terhadap program BUM Desa Dadapan³¹

Terdapat Perbedaan antara penelitian Arumdani dan Kriswibowo dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus dalam implementasi PP Nomor 11 Nomor 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera di Desa Pujon Kidul.

- 4) Muhammad Fadhli Ardiansyah. Skripsi Tahun 2023. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan hasil penelitian mengenai tinjauan antara hukum positif yakni PP Nomor 11 Tahun 2021 dengan Fiqh Siyasah di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak kabupaten Lampung Barat belum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku karena dalam pengelolaannya belum memiliki kemampuan

³¹ Arumdani, N & Kriswibowo, A. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan". *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, No. 8(2), (2022): 214–221.

dalam system administrasi dan laporan.³² Sedangkan penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dan akan fokus pada pengimplementasian PP Nomor 11 Tahun 2021 mengenai pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera perspektif masyarakat madani di Desa Pujon Kidul.

- 5) Jurnal Dedikasi Hukum yang ditulis oleh Salman Radian dkk Tahun 2022 dengan judul “*Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan*”. Hasil Penelitian tersebut fokus terhadap pengoptimalisasian fungsi BUM Desa terhadap potensi pengembangan di kawasan wisata, maka perlu adanya pendampingan guna pengembangan BUM Desa, penyuluhan dan asistensi guna mencapai aspek pemberdayaan dan kepastian hukum, menggunakan pendekatan partisipatif dan penyuluhan serta pendekatan socio legal.³³ Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh

³² M. Fadhli Ardiansyah Pribadi, “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi PP Nomor Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”(Undergraduate thesis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/>

³³ Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. (2022). “Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan.” *Jurnal Dedikasi Hukum*, no. 2(3), (2022):276–290. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.20571>

Salman dkk dengan penulis, yakni penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan partisipasi masyarakat dan masyarakat madani. Penulis fokus terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul.³⁴

- 6) Alviant, skripsi tahun 2022 Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru*” menggunakan metode penelitian dan hasil penelitian fokus terhadap efektifitas pengelolaan BUM Desa Kupa sudah efektif namun belum maksimal, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan fokus penelitian penulis terdapat pada pengelolaan usaha pariwisata BUM Desa Sumber Sejahtera berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 perspektif masyarakat madani di Desa Pujon Kidul.³⁵
- 7) Osri Tri Wibowo. Skripsi 2019 dengan judul “*Pengelolaan Bumdes Purnama Kampar Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Jenis*

³⁵ Alviant Pribadi, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru” (Undergraduate thesis, Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), <http://repository.iainpare.ac.id/4212/>

Usaha Waserda)” Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Penelitian ini menggunakan survey deskriptif kuantitatif, daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data yang diperoleh hasil penelitian skripsi tersebut yakni BUM Desa Purnama Kampar telah dikelola dengan maksimal, namun kontribusi terhadap pendapatan desa belum optimal karena terbelang masih belum lama. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan fokus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ³⁶

- 8) Deki Irawan, skripsi 2020 dengan judul “*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)*” IAIN Bengkulu. Hasil penelitian fokus pada pengembangan BUM Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 perspektif Hukum Islam, dan BUM Desa Ulak Pandan masih bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belum menggunakan badan hukum, dalam perspektif islam masih belum mengimplementasikan segi ajaran islam dalam

³⁶ Osri Tri Wibowo Pribadi, “Pengelolaan Bumdes Purnama Kampar Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Jenis Usaha Waserda)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), <https://repository.uir.ac.id/5465/>

kehidupan keluarga, masyarakat dan sosial karena kurangnya pengetahuan dari pemerintah dan masyarakat desa. Sedangkan penulis mengkaji tentang implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang perspektif masyarakat madani.³⁷

- 9) Fardan Iswandi, Skripsi Tahun 2019 berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*” Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Hasil penelitian ini fokus pada peran dan proses penyelenggaraan system Pembangunan desa, dan pada BUM Desa Harapan Desa Bangun Jaya sudah optimal dalam menjalankan tugasnya dan dalam perspektif islam masyarakat desa bangun jaya dikategorikan sejahtera karena telah memenuhi syarat Daruriyyah atau kebutuhan primer. Sedangkan penulis fokus terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam

³⁷ Deki Irawan Pribadi, “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)” (Undergraduate thesis, IAIN Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6134/>

pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul dengan perspektif islam yakni masyarakat madani.³⁸

10) Ryanda Putra Pratama, skripsi 2020 dengan judul *“Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa”* Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Hasil penelitian ini adalah permasalahan terhadap implementasi kegiatan BUMDes di Kecamatan Jambi Luar Kota berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 sudah berjalan namun masih perlu dikembangkan dan terdapat beberapa faktor penghambat yakni kurangnya peran pemerintah dalam sosialisasi BUM Desa. Sedangkan penulis fokus terhadap implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang perspektif masyarakat madani.³⁹

³⁸ Fardan Iswandi Pribadi, “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur” (Undergraduate thesis, IAIN Palopo, 2019), <http://repository.iainpalopo.ac.id/>

³⁹ Ryanda Putra Pratama Pribadi, “Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” (Undergraduate thesis, Universitas Batanghari Jambi, 2020), <http://repository.unbari.ac.id/658/>

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Implikasi Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa. Heryanto B, Hamid H, Awalia dkk, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi 2022	kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai pendaftaran badan hukum BUM Desa	BUM Desa harus berbadan hukum, namun tidak pengurus bumdes memahami terkait pendaftaran badan hukum. Solusinya yakni melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para pengurus BUM Desa	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menelaah tentang implikasi dan dampak terhadap struktur produktifitas BUM Desa	Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris mengkaji mengenai pengelolaan BUM Desa Pada sektor usaha pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul
2.	Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sungai	Pentingnya peran kepala desa dalam pelaksanaan dan	Kepala desa berperan sebagai pengawas dan coordinator dalam	Penelitian ini mengkaji tentang upaya kepala desa berdasarkan PP Nomor 11	Penulis terfokus pada implementasi PP Nomor 11

	<p>Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Khairul Zikri, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022.</p>	<p>pengelolaan BUM Desa</p>	<p>pelaksanaan, mengevaluasi kegiatan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUM Desa bagi kebermanfaatannya ekonomi dan pendapatan desa.</p>	<p>Tahun 2021 di Desa Sorik Kecamatan Kuantan Hilir, Seberang.</p>	<p>Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul</p>
3.	<p>Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Nafida Arumdani dan Arimurti, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Surabaya 2022</p>	<p>Partisipasi masyarakat menggunakan model partisipasi CLEAR</p>	<p>Pengurus BUM Desa di Desa Dadapan memiliki nilai tambah yang dapat mendukung dalam pengembangan BUM Desa yang juga didukung oleh Pemerintah Desa Dadapan dengan memberi fasilitas terhadap program BUM Desa</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan membahas model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa</p>	<p>Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti fokus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan BUM Desa pada sektor pariwisata</p>

					a di Desa Pujon Kidul.
4.	<p>Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).</p> <p>Muhammad Fadhli Ardiansyah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2023.</p>	<p>Implementasi dan tinjauan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Fiqh Siyasah di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.</p>	<p>Dalam pengimplementasian PP Nomor 11 Tahun 2021 belum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena pengelolaan BUM Desa belum memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan laporan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan fokus mengenai tinjauan antara hukum positif dengan Fiqh Siyasah di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.</p>	<p>Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan akan fokus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata perspektif masyarakat madani di Desa Pujon Kidul.</p>
5	<p>Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUM Desa Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUM Desa di Desa.</p>	<p>Optimalisasi fungsi BUM Desa setelah berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Upaya yang</p>	<p>Dalam rangka pengembangan desa dan BUM Desa ini, maka perlu dilakukan pendampingan dalam aspek pengembangan BUM Desa</p>	<p>Penelitian tersebut fokus terhadap pengoptimalisasian fungsi BUM Desa dan menggunakan pendekatan partisipatif</p>	<p>Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan fokus pada implementasi PP</p>

	Sumberbendo, Lamongan Radian Salman, dkk Universitas Airlangga 2022.	dilakukan untuk optimalisasi fungsi BUM Desa.	melalui kerjasama dengan pihak lain, Penyuluhan dan asistensi diberikan dalam aspek pemberdayaan kerjasama yang berkepastian hukum.	dan penyuluhan serta pendekatan socio legal.	Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul.
6	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Alviant, Fakultas Ushuluddin IAIN Parepare 2022.	Pengelolaan BUM Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru namun belum optimal.	BUM Desa Kupa sudah efektif namun belum berjalan dan dikelola dengan maksimal.	Penelitian ini menganalisis Efektivitas BUM Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.	Penulis fokus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul.
7	Pengelolaan BUM Desa Purnama Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara	Pengelolaan BUM Desa Purnama Kampung belum optimal.	BUM Desa Purnama Kampar telah dikelola dengan maksimal, namun kontribusi	Penelitian ini menggunakan survey deskriptif kuantitatif, daftar kuisioner sebagai alat	Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan fokus pada

	Kabupaten Kampar. Osri Tri Wibowo, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau 2019.		terhadap pendapatan desa belum optimal karena terbilang masih belum lama berjalan.	pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di BUM Desa Purnama Kampar.	implemen tasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolan usaha pariwisata di Desa Pujon Kidul .
8	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur Deki Irawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2020.	Pengembangan BUM Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 perspektif Hukum Islam	BUM Desa Ulak Pandan masih bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belum menggunakan badan hukum	Penelitian ini mengkaji tentang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pengelolaan BUM Desa Ulak Pandan	Penulis mengkaji tentang PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Pujon Kidul
9	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya	Peran dan proses penyelenggaraan system Pembangunan desa	BUM Desa Harapan Desa Bangun Jaya sudah optimal dalam menjalankan tugasnya dan dalam	Penelitian ini mengkaji tentang peran BUM Desa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni	Penulis mengkaji tentang pengelolaan usaha pariwisata di Desa

	Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Fardan Iswandi Fakultas Syariah IAIN Palopo 2019.		perspektif islam masyarakat desa bangun jaya dikategorikan Sejahtera.	dalam pertumbuhan ekonomi.	Pujon Kidul.
10	Implementasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Ryanda Putra Pratama, Fakultas Hukum	Permasalahan an terhadap implementasi kegiatan BUM Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dan factor penghambat dalam kegiatan BUM Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota.	Dalam pengimplemen tasiannya sudah berjalan namun masih perlu dikembangkan , dan terdapat beberapa factor penghambat pada berjalannya BUM Desa yakni kurangnya peran pemerintah dalam sosialisasi BUM Desa.	Penelitian ini mengkaji implementasi kegiatan BUM Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.	Penulis fokus terhadap implemen tasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelola an usaha pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul.

	Universitas Batanghari Jambi 2020.				
--	--	--	--	--	--

Dalam penelitian yang sudah dipaparkan, terdapat perbedaan penelitian baik dari tinjauan, objek, maupun perspektif yang digunakan. Sebuah penelitian memiliki fokus kajian yang berbeda dalam setiap daerah, dalam penelitian ini penulis akan fokus pada implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan usaha pariwisata perspektif masyarakat madani di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang.

B. Kajian Pustaka

Dalam membahas permasalahan yang diajukan peneliti, peneliti memerlukan landasan berfikir yang digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan kajian prinsip BUM Desa dan masyarakat madani.

1. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 4 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa “Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip”:

- a. Profesional yakni tata kelola yang sesuai kaidah dan diberlakukan oleh pelaku yang memiliki kompetensi yang memadai,
- b. Terbuka dan bertanggung jawab, yakni terbuka dalam penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau oleh publik, bertanggung jawab berarti BUM Desa dan pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa.
- c. Partisipatif, yakni memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan dan pendirian BUM Desa misalnya dalam bentuk tenaga, keahlian, modal, masukan ide, ikut merasakan serta memanfaatkan hasilnya,
- d. Prioritas sumber daya lokal, yakni sumber daya alam dan manusia dari desa setempat, artinya dalam pengelolaan BUM Desa harus murni dari masyarakat desa dan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam di desa tersebut.
- e. Berkelanjutan, yakni dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang.⁴⁰ Pasal tersebut merupakan

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

landasan hukum mengenai pembentukan dan pengelolaan BUM Desa sebagai badan hukum yang disesuaikan dengan prinsip korporasi, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang artinya yakni dengan peran masyarakat desa sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa.

2. Konsep Masyarakat Madani

Kata "masyarakat madani" berasal dari kata "masyarakat" dan "madani" atau "madinah." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah himpunan manusia yang hidup bersama dalam satu tempat yang terikat oleh aturan tertentu, orang banyak, khalayak ramai, dan lembaga masyarakat yang mengurus orang-orang hukuman. sementara masyarakat madani terkait dengan kota.⁴¹ Madinah berasal dari dua kata yakni kota dan madaniyah, yang berarti peradaban. Masyarakat madani merupakan istilah dari nama kota yang zaman Rasulullah disebut sebagai Kota Yasrib menjadi Madinah yang merupakan bentuk isyarat Rasulullah menjadikan kota tersebut menjadi kota yang didalamnya terdapat masyarakat yang terkontrol dan berperadaban tinggi atau biasa disebut masyarakat madani. Masyarakat madani berarti orang-orang yang beradab atau berbudi pekerti luhur.⁴²

⁴¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Phoenix, April 2007), 574.

⁴² Nurdinah Muhammad, "Masyarakat Madani dalam Perspektif Al-Quran", 21

Negara baru yang didirikan Nabi didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang terbuka. Dalam Ayat 256 QS. Al-Baqarah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artunya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁴³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama islam, namun pada konsep masyarakat madani, gagasan tentang Negara Islam benar-benar baru dan unik karena menjunjung tinggi martabat manusia dan keyakinan. Dengan keyakinan ini, seseorang dapat berbicara tentang hak dan kewajiban, persamaan dan kebersamaan. Berdasarkan dasar dari ayat tersebut, negara dan masyarakat yang dibangun oleh Nabi SAW kuat dan solid. Muhammad an-Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pertama kali menggunakan istilah "masyarakat madani", yang berarti "mutjama madani". Secara etimologis, masyarakat madani dapat berarti sama dengan civil society karena keduanya mempertahankan prinsip-prinsip peradaban.⁴⁴ Namun, ada perbedaan

⁴³ <https://tafsirweb.com/1022-surat-al-baqarah-ayat-256.html>, diakses 20 November 2023

⁴⁴ Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safria Insania Presss, 2003), 30.

pendapat di kalangan aktivis Muslim modernis bahwa ada perbedaan ideologis antara masyarakat madani dan masyarakat sipil karena landasan spiritual dan religius masyarakat madani tidak ada *civil society*.⁴⁵ Masyarakat madani adalah masyarakat secara keseluruhan yang artinya memegang peran individu, keluarga, dan negara yang memiliki ciri budaya dasar, yaitu berperadaban.⁴⁶

Dalam konteksnya, masyarakat madani mengacu pada makna *al-din, al-tamaddun dan al-madinah* sebagai penciptaan peradaban, jika konsep ini diartikan lebih luas maka dapat diartikan sebagai “*al-khair al-ummah*” yakni masyarakat unggul. Gagasan masyarakat madani menyiratkan bahwasannya terdapat kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan memiliki kesempatan yang sama dalam mempertahankan suatu kepentingan. Pemikiran Nurcholish Madjid mengenai masyarakat madani merupakan sebuah gagasan “islami” atau dalam arti sebuah yang dicita-citakan oleh islam, dan sudah menjadi sejarah dan fakta dalam islam ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah komunitas Islam di Kota Madinah atau dikenal dengan Yasrib. Dasar masyarakat madani tertuang dalam ‘Piagam Madinah’ yang berisi antara lain kebebasan dalam arti agama, ekonomi, sosial, politik, serta tanggung jawab bersama. Sehingga

⁴⁵ Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 163.

⁴⁶ Nur Fazilah, *Konsep “Civil Society Nurcholish Majdid dan Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer”*. *Jurnal Al-Lubb*, Vol.2, No.1(2017): 212.

Masyarakat Madinah menggunakan Piagam Madinah sebagai dasar untuk hidup berdampingan dan rukun dengan orang-orang dari berbagai suku dan agama.⁴⁷ Guna mewujudkan sebuah masyarakat madani, beberapa prasyarat harus dipenuhi menurut pandangan Masykur Hakim dan Tanu Widjaya antara lain :

a. Sistem politik dan kondisi yang demokratis.

Menurut pandangan Masykur Hakim dan Tanu Widjaya mengenai masyarakat madani adalah reformasi politik pemerintahan dan birokrasi, yang berarti mengubah sistem dan format politik yang ada untuk menyesuaikannya dengan perubahan, melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada, dan mengadopsi sistem baru yang lebih baik dari sebelumnya. Reformasi politik juga penting untuk menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara dan kepemimpinan negara.⁴⁸ Al-Qur'an menggambarkan bagaimana sikap toleransi dapat membantu dan mendukung etika perbedaan. Di surah Al-Hujurat, ayat 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

⁴⁷ Adi Suryadi Culla, *MAYARAKAT MADANI Pemikiran, teori dan relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 192-193.

⁴⁸ Masykur Hakim, *Model Masyarakat Madani, Jilid 1* (Jakarta: Intimedia, 2003), 110.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Al-Qur'an juga menggunakan beberapa kata untuk menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu Istilah "Syu'ara" mengacu pada kata "musyawarah" dan ditemukan dalam QS. Asy-Syu'ara 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang cara seseorang atau kelompok dalam konteks ini adalah pemerintah untuk menyelesaikan masalah, misalnya melalui proses musyawarah. Terdapat hubungan dan keterikatan antara kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas. Beberapa faktor yang menjadi hubungan dalam kehidupan antar masyarakat dengan pemerintah termasuk mempertahankan kerukunan antar umat dengan pemerintah yang demokratis.

b. Pendidikan yang memadai

Yang kedua, sumber daya manusia Indonesia memiliki potensi untuk membentuk sebuah masyarakat madani karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Potensi ini dapat dicapai dan berfungsi jika usaha konkret, terencana, dan sistematis dilakukan

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian, jika faktor pendidikan ditangani dengan baik dan profesional secara merata, maka faktor-faktor lainnya akan berpengaruh. karena pendidikan adalah kunci untuk demokratisasi berikutnya dalam berbagai kehidupan, dan masyarakat yang maju dan berbudaya tidak dapat terbentuk tanpanya.⁴⁹ QS. Al-A;raf 8/96:

وَأُولَٰئِكَ أَهْلُ الْفُرْقَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “*Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya*”.

Dengan mempertimbangkan makna ayat Al-Qur'an di atas, baik tujuan maupun isi pembelajaran harus dirancang dengan tujuan mendidik masyarakat untuk menjadi individu yang beriman dan bertaqwa. Semua institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus memberikan materi yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, syari'ah, dan muamalah Islam sedini mungkin. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.

c. Supremasi hukum.

Tegaknya supremasi hukum, hal ini sangat penting karena dalam perspektif masyarakat madani, penegakan hukum adalah

⁴⁹ Masykur Hakim, *Model Masyarakat Madani, Jilid 1* (Jakarta: Intimedia, 2003), 67.

warga yang mandiri dan tegak di depan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat untuk mengartikan kesadaran hukum dalam masyarakat madani sebagai kesadaran terhadap ketentuan hukum dan, yang paling penting, bagaimana menerapkan etika berbangsa dan bernegara di bidang supremasi hukum. Menurut konsep Al-Qur'an, penegakan supremasi hukum dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan persamaan hak kepada setiap orang dalam upaya menjaga dan meningkatkan martabat dan harkat manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Dengan penegakkan supremasi hukum, diharapkan proses pemulihan Bani Adam akan berjalan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Hak-hak masyarakat, baik individu maupun kelompok, akan dilindungi, sedangkan kewajiban akan dilindungi dan diatur oleh hukum.⁵⁰

d. Ekonomi yang kuat.

Syarat lain untuk sebuah masyarakat madani adalah ekonomi yang kuat yang berfungsi sebagai sistem produksi dan distribusi yang didasarkan pada prinsip pertukaran yang bebas, Ekonomi yang kuat dalam masyarakat madani adalah salah satu pilar utama yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan. Ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan akses yang lebih

⁵⁰ Zaky Ismail, Al Risalah, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 11 No.1, (2011): 60

baik terhadap layanan dasar dan peluang bagi semua anggota masyarakat.,⁵¹

e. Budaya disiplin dan etos kerja tinggi.

Selain itu, dari sudut pandang Islam, etos kerja muslim menunjukkan sikap kepribadian yang memiliki keyakinan yang mendalam bahwa bekerja bukan hanya untuk memuliakan dirinya sendiri dan menunjukkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai bukti amal saleh.⁵² Allah SWT telah berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang harus dimiliki setiap orang muslim :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁵³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bekerja sekuat dan semampu mereka. Kemudian, Dia akan memberikan hasil sesuai dengan usaha dan upaya mereka. Orang-orang akan menemukan

⁵¹ Masykur Hakim, *Model Masyarakat Madani* (Jakarta: Intimedia, 2003) Cet 1, 71.

⁵² Masykur Hakim, *Model Masyarakat Madani Jilid 1* (Jakarta: Intimedia, 2003), 110.

⁵³ <https://tafsirweb.com/3121>, diakses 6 November 2023

kesejahteraan mereka dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Peneliti menggunakan perspektif masyarakat madani karena perspektif ini relevan dengan objek penelitian mengenai pengelolaan BUM Desa sebagai badan hukum yang dikelola oleh masyarakat desa dengan mandiri serta tetap patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga objek tersebut dapat dijadikan landasan dalam konsep masyarakat madani.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang artinya adalah jalan, namun dalam sebuah penelitian, ini dirumuskan menjadi metode dengan suatu kemungkinan yang digunakan dalam penelitian.⁵⁴ Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan sesuatu menggunakan pikiran seksama guna mencapai suatu tujuan yang sistematis, yakni dengan mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis.⁵⁵ Maka dari itu, penelitian membutuhkan proses dengan metode-metode yang digunakan guna mendapatkan gambaran yang luas sehingga dapat menjelaskan sebuah penyelesaian dari rumusan masalah, dengan itu, penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat suatu kebenaran hukum di dalam masyarakat yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam suatu interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan klarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.⁵⁶ Salah satu tujuan penelitian ilmu hukum empiris adalah untuk

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 5.

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

⁵⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 105.

mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Perkembangan penelitian ini terjadi sebagai akibat dari interaksi ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini guna mempelajari masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapan dalam kenyataan, Setelah itu, masalah tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸ Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan⁵⁹ menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung ke objeknya, seperti melakukan wawancara ke instansi terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera dalam usaha pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 124.


⁵⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), 7.

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

C. Lokasi Penelitian

Gambar 3. 1

Peta Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang



Sumber : Website Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

Desa Pujon Kidul berada di wilayah Barat Kabupaten Malang.

Secara geografis, Desa Pujon Kidul terletak di:

Koordinat	: 7°21'-7°31' LS dan 110°10'-111°40' BT
Luas wilayah	: 330 ha.
Topografi	: Dataran Tinggi
Ketinggian	: 1.200 dpl
Curah hujan rata-rata	: 2.000 mm
Suhu udara rata-rata	: 25 C/hari

Jarak dari Ibukota Provinsi ke Desa Pujonkidul mencapai 119 km. Sedangkan dari Kabupaten/Kota berjarak 50 km.⁶⁰ Penelitian yang berjudul “Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Perspektif Masyarakat Madani” dilakukan di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang.

Tabel 3. 1

Nama Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Kodepos	Nama Kecamatan
1	Bendosari	65391	Pujon
2	Madiredo	65391	Pujon
3	Ngabab	65391	Pujon
4	Ngroto	65391	Pujon
5	Pandesari	65391	Pujon
6	Pujon Kidul	65391	Pujon
7	Pujon Lor	65391	Pujon
8	Sukomulyo	65391	Pujon
9	Tawang Sari	65391	Pujon
10	Wiyurejo	65391	Pujon ⁶¹

Sumber: Website Pujon Kidul

Kecamatan Pujon memiliki 10 desa yang terdapat unit pariwisata yang menarik terutama dalam nuansa alamnya , alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Wisata Pujon Kidul karena usaha pariwisata yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera memiliki karakteristik yang lebih unggul terutama dalam usaha pariwisata. Cafe Sawah Pujon Kidul, selain itu Pujon Kidul selalu mendapat penghargaan setiap tahun baik dalam

⁶⁰ <http://pujonkidul-malangkab.desa.id/geografis>, diakses 1 November 2023.

⁶¹ <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/pujon-111823>, diakses 10 Desember 2023.

skala kabupaten, provinsi, maupun nasional. Pujon Kidul dinobatkan sebagai Juara 1 Desa Brilian Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).⁶² Namun pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa belum optimal dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan yang telah dipaparkan dalam Pasal (4) PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa.

D. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Salah satu metode pengambilan sampel non-random, peneliti menetapkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. Pengambilan subjek sampel dilakukan dengan cara :

1. Menentukan tempat yang akan diteliti⁶³ yaitu di Desa Pujon Kidul
2. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pujon Kidul, Direktur BUM Desa Sumber Sejahtera, dan golongan masyarakat berdasarkan usia di Desa Pujon Kidul.

E. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah persoalan di mana data dapat ditemukan. Maka sumber data dapat dibagi menjadi berikut :

⁶² <https://tabloidjawatimur.com>, diakses 6 September 2023.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta, 2010), 68.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.⁶⁴ Ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung atau wawancara dan observasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Desa Pujon Kidul, Direktur BUM Desa Sumber Sejahtera dan golongan masyarakat Pujon Kidul berdasarkan usia.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Dengan melakukan penelitian guna mempelajari dan mengumpulkan data yang relevan. Data ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku/kepuustakaan, skripsi, thesis, disertasi dan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Peneliti mencari literatur yang diperlukan dan relevan dalam penelitian ini.⁶⁵ Dari beberapa sumber yang dipaparkan, penulis menggunakan kepuustakaan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha pariwisata, peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2021 dan literatur mengenai masyarakat madani.

⁶⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), 30.

⁶⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 106.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum tersier, yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan, merupakan data pendukung untuk masalah hukum yang dibahas dalam penelitian.⁶⁶

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang sedang diteliti. Data penelitian harus berisi jawaban atas pertanyaan yang sedang diteliti oleh peneliti.

1. Wawancara (*Interview*)

Sebagai bahan untuk penelitian ilmu hukum empiris, wawancara langsung digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial. melalui metode tanya jawab langsung, dengan pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan oleh pewawancara kepada responden guna mengajukan pertanyaan untuk mendapat jawaban yang relevan dengan penelitian.⁶⁷ Wawancara

⁶⁶ M. Agus Santoso, "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah", *Jurnal Yuriska*, Vol. 3 No. 2 (2011): 18.

⁶⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 167.

dilakukan guna memperoleh informasi yang akurat dari narasumber, Adapun informan yang akan diwawancara :

- a. Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku Penasehat BUM Desa Sumber Sejahtera yaitu Muhammad Ismail Mahfudz Said
 - b. Direktur BUM Desa Sumber Sejahtera yaitu Ibadur Rahman
 - c. Perwakilan masyarakat di Desa Pujon Kidul, diantaranya:
 - 1) Golongan masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja yaitu Dela
 - 2) Golongan masyarakat Desa Pujon Kidul kategori dewasa awal yaitu Ibu Ana
 - 3) Golongan masyarakat Desa Pujon Kidul kategori dewasa akhir Bapak Ilham
 - 4) Golongan masyarakat Desa Pujon Kidul kategori Lansia Ibu Maati
2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah kegiatan mengamati peristiwa atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dan konsep ilmu yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Metode Peneliti melakukan observasi ini untuk menunjukkan fenomena secara realistic dan

pengumpulan data secara sistematis dan sengaja dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan gejala yang diteliti.⁶⁸

Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di pengelolaan usaha pariwisata di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi merupakan sumber tertulis atau sumber data tertulis seperti dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan masalah penelitian, Dokumentasi adalah kebutuhan untuk menguji suatu peristiwa dalam bentuk pertanyaan dengan data yang telah diperoleh. maka data dan pengetahuan yang diperoleh dari temuan yang telah diselidiki secara menyeluruh.⁶⁹

Teknik ini dilakukan guna memperoleh dan memahami konsep serta pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian penting dari metode ilmiah karena data dapat memiliki arti dan manfaat untuk memecahkan masalah penelitian. Setelah data diperoleh dengan metode penelitian yang dipilih, peneliti akan mengolah data dengan cara berikut:⁷⁰

⁶⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers 2010), 82.

⁶⁹ Mahmud, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 183.

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 48.

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Pada tahap editing, penulis mengedit atau memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa jawaban responden lengkap dan maknanya jelas. Jawaban yang tidak lengkap atau kurang relevan akan ditanyakan kembali. Setelah data dikumpulkan, editing dilakukan. Karena data yang dikumpulkan kadang-kadang tidak memenuhi harapan peneliti, beberapa bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, proses edit diperlukan untuk mengurangi data yang tidak relevan dengan tema penelitian ini.⁷¹

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan semua kategori data disebut klasifikasi. Ini memastikan bahwa tidak ada data yang tidak diklasifikasikan. Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis, data hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan kategori tertentu, yaitu pertanyaan rumusan masalah. Dengan demikian, data yang dikumpulkan benar-benar mengandung informasi yang diperlukan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses mengevaluasi kembali data yang telah dikumpul untuk memastikan bahwa data tersebut benar-

⁷¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian Jilid 1*, (Banjarmasin: PT. Antasari Pers, 2011), 90.

benar valid dan sesuai dengan harapan peneliti.⁷² Dengan demikian, tahap verifikasi berfungsi sebagai pembuktian kebenaran data untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpul benar-benar valid.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis adalah proses yang menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk menganalisis dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁷³ Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode analisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian menghubungkannya dengan teori dan peraturan. Analisis menyederhanakan data untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian peneliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah kegiatan yang berguna untuk mendapatkan data yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat segera memahaminya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan, kesimpulan ini dapat berubah jika tidak

⁷² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers 2010), 112.

ada bukti yang kuat atau tidak ada bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diandalkan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi kemudian hasil yang dibuat oleh peneliti tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya⁷⁴, setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, dalam kesimpulan penulis akan menyimpulkan tentang “Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2021 Perspektif Masyarakat Madani (Studi di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang)”.

⁷⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum Jilid 1*, (Banten: Unpam Pers, 2018), 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul

1. Letak Geografis Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul merupakan salah satu dari sepuluh desa di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Pujon Kidul terletak pada 7°21'-7°31' LS dan 110°10'-111°40' BT. Topografinya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Luas Desa Pujon Kidul 323.159 ha, terdiri dari 240 ha untuk ladang tegalan dan perkebunan, 578 ha untuk Hutan Produksi, dan 0,4 ha untuk sekolah, lapangan olahraga, dan tempat pemakaman umum.⁷⁵

Tabel 4. 1

Nama Desa Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

No	Nama Desa	Kodepos	Nama Kecamatan
1	Bendosari	65391	Pujon
2	Madiredo	65391	Pujon
3	Ngabab	65391	Pujon
4	Ngroto	65391	Pujon
5	Pandesari	65391	Pujon
6	Pujon Kidul	65391	Pujon
7	Pujon Lor	65391	Pujon


⁷⁵ <https://www.desapujonkidul.my.id/>, pada 17 November 2023

8	Sukomulyo	65391	Pujon
9	Tawangsari	65391	Pujon
10	Wiyurejo	65391	Pujon ⁷⁶

Website: cektarif.com

Gambar 4. 1

Gambaran Umum Peta Desa Pujon Kidul



Sumber: Website Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul berada di Kecamatan Pujon, yang merupakan wilayah dataran tinggi dengan banyak bukit dan pegunungan. Desa Pujon Kidul berbatasan dengan beberapa desa secara administratif. Desa Ngroto berbatasan dengan desa di sebelah utara, hutan Perhutani di sebelah selatan, desa Sukomulyo

⁷⁶ <https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/pujon-111823>, diakses 10 Desember 2023.

berbatasan dengan desa di sebelah barat, dan desa Pujon Lor berbatasan dengan desa di sebelah timur. Sekitar 10 menit dibutuhkan untuk menempuh jarak 3 km ke ibu kota kecamatan. Desa Pujon Kidul memiliki luas sekitar 330 ha yang dialokasikan untuk berbagai tujuan, seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, bisnis, dan lainnya. Karena ciri geologisnya yang berupa tanah hitam yang subur, wilayah Pujon Kidul umumnya cocok untuk pertanian dan perkebunan.⁷⁷

2. Kondisi Demografis Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul terdiri dari tiga dusun: Dusun Krajan, Dusun Maron, dan Dusun Tulungrejo. Jumlah penduduknya adalah 4.186 orang. Area yang termasuk di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, terdiri dari:

Sebelah Utara: Dekat dengan Desa Pujon Lor

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Pujon Lor.

Sebelah Selatan: Terletak di antara Hutan

Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sukomulyo.

Sejauh 119 kilometer dari ibu kota provinsi. Sejauh 50 km dari ibu kota kabupaten. Sejauh 3,5 km dari ibu kota kecamatan.

⁷⁷ <https://www.desapujonkidul.my.id/>, pada 17 November 2023.

Gambar 4. 2

Laporan Jumlah Penduduk Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Bulan November 2023

LAPORAN PENDUDUK KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG BULAN NOVEMBER 2023																						
NO	DESA	NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN				TIMBAHAN BULAN INI				PENGURANGAN BULAN INI				JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN					KET.	
				L	P	JWA	KE	L	P	L	P	L	P	L	P	JWA	KE	KE	KE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	PUJON KIDUL	1	KRAJAN	1.470	1.457	2.527	883	2	1	1	1	1	2	1	1.470	1.456	2.926	1	1	883		
		2	MAKON	473	434	947	287		2						473	436	948			287		
		3	TULUWREJO	165	158	323	101								165	158	323			101		
	JUMLAH	5		2.308	2.089	4.197	1.271	2	3	1	0	1	1	2	2.308	2.090	4.198	1	1	1.271		

Sumber: Data Desa Pujon Kidul 2023

Tabel 4. 2

Total Penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan Agama

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	2094 orang	2081 orang
Budha	1 orang	1 orang
Jumlah	2.095 orang	2.082 orang

Sumber: Profil Desa Pujon Kidul dan Kelurahan (Potensi Desa) 2022

Tabel 4. 3

Total Penduduk Desa Pujon Kidul berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	1129 orang	571 orang
PNS	3 orang	1 orang
Montir	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
Dosen swasta	1 orang	0 orang
Perangkat Desa	8 orang	1 orang

Kontraktor	1 orang	0 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	5 orang	0 orang
Tukang Jahit	0 orang	10 orang
Tukang Rias	0 orang	2 orang
Jumlah Total	1.735 orang	
Penduduk		

Sumber: Profil Desa Pujon Kidul dan Kelurahan (Potensi Desa) 2022


3. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sumber

Sejahtera Desa Pujon Kidul

Struktur organisasi BUM Desa diterapkan sesuai dengan keadaan lokal, jenis usaha yang dijalankan, dan kebijakan atau regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Penting bagi BUMDes untuk memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, kapasitas, dan sifat operasionalnya agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa. BUM Desa bertujuan untuk menjadi penggerak dalam Pembangunan di tingkat desa dengan memberdayakan potensi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan usaha di wilayahnya.

Gambar 4.3

Struktur Organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera Masa Bakti 2019-2024



Sumber: BUM Desa Sumber Sejahtera, 2023 Diolah Peneliti.

4. Kewenangan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul

Desa Pujon Kidul memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan difungsikan dalam kepentingan Pembangunan desa dengan pengelolaan BUM Desa yang diharapkan dapat mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa guna

terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat sebuah kewenangan dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul yang disebut Organisasi BUM Desa menurut Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera sebagai berikut:

- a. Musyawarah Desa berwenang:
 - 1) Menetapkan pendirian BUM Desa;
 - 2) Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
 - 3) Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
 - 5) Mengangkat pengawas;
 - 6) Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
 - 7) Membeikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
 - 8) Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- 9) Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 10) Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama BUM Desa dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 11) Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- 12) Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- 13) Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- 14) Memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa;
- 15) Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- 16) Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- 17) Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- 18) Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal yang terjadi

kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajawaan atau kelalaian;

19) Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas tidak emnunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

20) Memustuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;

21) Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;

22) Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai, dan;

23) Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.⁷⁸

b. Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa, berwenang:

1) Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;

⁷⁸ Pasal 9 Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang BUM Desa Sumber Sejahtera.

- 2) Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- 3) Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- 4) Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- 5) Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- 6) Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- 7) Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- 8) Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa, dan;

- 9) Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.⁷⁹

c. Direktur berwenang:

- 1) Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- 2) Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- 4) Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

⁷⁹ Pasal 11 Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang BUM Desa Sumber Sejahtera.

- 5) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mengenai ketenagakerjaan;
- 6) Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 7) Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 8) Melakukan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- 9) Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- 10) Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- 11) Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai, dan;
- 12) Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala Tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.⁸⁰

d. Pengawas berwenang

- 1) Bersama dengan penasihat menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- 2) Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- 3) Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 4) Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- 5) Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan

⁸⁰ Pasal 18 Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang BUM Desa Sumber Sejahtera

dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa kepada Musyawarah Desa;

- 6) Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa, dan;
- 7) Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa.⁸¹

B. Implementasi PP Nomor 11 Tahun Pasal (4) 2021 Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal (4) tentang Badan Usaha Milik Desa menetapkan bahwa, dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a). professional, b) terbuka dan bertanggung jawab, c) partisipatif, d) prioritas sumber daya lokal, dan e) berkelanjutan.

Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan semangat kekeluargaan yang artinya kebiasaan masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan

⁸¹ Pasal 23 Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang BUM Desa Sumber Sejahtera

keluarga besar masyarakat desa dan tidak berdasarkan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan, dan dalam pengelolaan BUM Desa juga harus berdasarkan kegotongroyongan yang artinya kebiasaan masyarakat yang saling tolong menolong atau guyup rukun untuk membangun Desa. Wujud nyata dari semangat tersebut adalah musyawarah desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa, maka dari itu, dalam pelaksanaan usaha desa mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan pihak terkait maupun perseorangan.⁸²

1. Profesional

Professional menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf a, tentang Badan Usaha Milik Desa adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Pengelolaan BUM Desa sudah sesuai kaidah yang berlaku, namun implementasinya ya belum sempurna, kalau hal profesional atau dikerjakan oleh orang yang berkompeten itu sekarang sudah mulai profesional, karena sudah mengikuti beberapa pelatihan kerja di unit wisata yang diberikan oleh organisasi BUM Desa. Selain itu dalam hal administrasi masih juga kurang menurut saya karena

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

keterbatasan kualitas SDM nya, jadi di laporan itu hanya ada pemasukan dan pengeluaran tetapi seperti neracanya masih belum, tetapi sudah mengimplementasikan itu dengan laporan yang diadakan tiap tahun oleh BUM Desa Sumber Sejahtera, tetapi dalam pengelolaan wisata di café sawah para karyawan disitu sudah mulai professional juga karena mengikuti beberapa pelatihan yang diberikan, karyawan disana juga ad ates nya, diterima atau tidak itu tergantung dari lowongan.”⁸³

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila kita berbicara sesuai dengan kaidah-kaidahnya itu sudah, tetapi dalam implementasinya masih belum 100%, karena apabila kita berbicara tentang BUM Desa yang mana priotitasnya harus dari amasyarakat desa sendiri itu saya rasa sangat sulit karena keterbatasan SDM di setiap desa itu berbeda dan di desa sendiri pun tidak ada tenaga ahli. Jadi apabila pengelolaan BUM Desa ini sesuai kaidah itu bisa dikatakan sudah, namun apabila dikatakan profesional atau berkompeten seutuhnya itu saya rasa masih belum”*⁸⁴

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

*“Menurut saya sudah sesuai dan sudah kompeten dalam pengelolaan karena saya melihat desa ini semenjak ada BUM Desa yang dikelola dengan baik menjadi wisata yang maju pasti karena mematuhi peraturan dan sudah sesuai kaidah yang berlaku”*⁸⁵

⁸³ Muhammad Ismail Mahfud, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

⁸⁴ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

⁸⁵ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

Informan keempat yaitu Ibu Ana usia 27 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori dewasa awal, Alamat RT.05/RW.03 menyatakan sebagai berikut:

“Ya, menurut saya pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera sudah sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, dimana pengelolaan BUM Desa disini menurut saya sudah baik dan juga berdampak baik terhadap masyarakat”⁸⁶

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 36 tahun kategori dewasa akhir, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Kalau dikatakan professional mungkin masih belum sebaik yang diharapkan, karena SDM disini itu terbatas dan memang yang harus mengelola dan menjalankan unit usaha terutama di unit wisata yang saya sendiri juga pekerja disini saya rasa masih belum sebaik itu, tetapi kami berusaha sebaik mungkin untuk melayani para wisatawan yang datang dengan baik, dan apabila itu sesuai kaidah atau tidak saya rasa itu sudah, dari BUM Desa itu kami juga menjalankan aturan yang diamanatkan oleh desa”⁸⁷

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Disini dalam pengelolaan BUM Desa setau saya sudah sesuai kaidah yang berlaku, dan setau saya apakah para pengelolaan BUM Desa dikerjakan oleh pelaku yang kompeten saya rasa sudah, karena walaupun dari masyarakat lokal, disini para pekerta akan diseleksi tidak semata-mata warga Pujon Kidul yang mau ikut dalam pengelolaannya akan selalu diterima, karena masih ada seleksi dan tidak semua diterima”⁸⁸

⁸⁶ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

⁸⁷ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

⁸⁸ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera dalam implementasiannya menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf a, yakni mengenai prinsip profesional dimana pengelolaan BUM Desa harus sesuai kaidah dan dilakukan oleh pihak yang berkompeten masih belum memenuhi prinsip profesional. Karena profesional sendiri terdapat dua kriteria yaitu yang pertama sesuai kaidah yang berlaku sudah sesuai dalam implementasinya, namun pada kriteria kedua yaitu memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai itu masih belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia, BUM Desa dalam pengelolaannya juga harus dari masyarakat desa, sedangkan keterbatasan tertentu berbeda di setiap desa, sehingga dalam pengimplementasian dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masih kurangnya tenaga ahli yang kompeten di Desa Pujon Kidul.

2. Terbuka dan bertanggung jawab

Prinsip terbuka dan bertanggung jawab menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf b, tentang Badan Usaha Milik Desa adalah terbuka dalam penyelenggaraan tata Kelola BUM Desa sehingga dapat dipantau oleh publik atau masyarakat umum, dan yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa. Sehingga dalam prinsip ini, data dan informasi

pengelolaan BUM Desa harus mudah diakses dan ditampilkan di setiap waktu dan kesempatan terutama kepada masyarakat Desa.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“BUM Desa sudah terbuka kepada masyarakat, dalam hal terbuka kami sangat terbuka di sosial media terutama di aplikasi facebook karena ya kami desa jadi rata-rata masih menggunakan itu mayoritasnya, tetapi kalau di papan informasi des aitu masih belum, tetapi kami tidak bermaksud untuk menutupi itu semua, hanya saja masih belum diimplementasikan, dan apabila masyarakat ingin tahu tentang bagaimana data atau laporan pengelolaannya akan kami persilahkan. BUM Desa Sumber Sejahtera tentunya sudah bertanggung jawab dengan laporan tahunan dan evaluasi tahunan dimana itu kami mengajak musyawarah desa bersama dengan masyarakat desa”⁸⁹

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“BUM Desa Sumber Sejahtera sudah terbuka, karna BUM Desa kami selalu melakukan laporan tahunan, dimana ada Lembaga terkait yaitu BPD, LPMD, tokoh masyarakat beserta Pemerintah Desa Pujon Kidul”⁹⁰

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

⁸⁹ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

⁹⁰ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

“Yang saya tahu sudah terbuka dan bertanggung jawab karena biasanya ada laporan BUM Desa di Balai Desa dan itu mengajak beberapa masyarakat dan semacam musyawarah juga”⁹¹

Informan keempat yaitu Ibu Ana usia 27 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul, Alamat RT.05/RW.03 menyatakan sebagai berikut:

“Saya kurang tahu secara keseluruhan mengenai hal itu, yang saya tahu BUM Desa Sumber Sejahtera melakukan sosialisasi tentang BUM Desa dan itu saya juga pernah mengikuti sosialisasi tersebut”⁹²

Informan yaitu Bapak Ilham usia 36 tahun, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terbuka secara keseluruhan saya sendiri kurang tahu, tetapi apabila dilihat dari adanya keterbukaan mengenai adanya lapangan kerja, dan apabila pengelolaan BUM Desa ini dapat dipantau oleh publik saya rasa sudah, tetapi saya belum tahu sepenuhnya”⁹³

Informan yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Pengelolaan BUM Desa terbuka dan transparan sebagian, terbuka seperti laporan unit desa yang dikelola BUM Desa dan itu dikasih ke RT, ada juga seperti pertemuan dimana pemberitahuan tiap tahun dan itu berjalan sampai sekarang dan rutin kepada masyarakat”⁹⁴

Terbuka dan bertanggung jawab merupakan titik yang penting dalam pengelolaan BUM Desa dalam memastikan transparansi, partisipasi

⁹¹ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

⁹² Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

⁹³ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

⁹⁴ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

masyarakat maupun integritas dalam menjalankan kegiatan BUM Desa. Dalam implementasinya BUM Desa Sumber Sejahtera sudah terbuka dalam keterbukaan informasi terkait kegiatan, rencana, anggaran dan keputusan, semua hal tersebut dapat dilihat oleh masyarakat desa Pujon Kidul walaupun masih belum di akses di papan informasi desa, tetapi siapapun yang ingin tahu mengenai hal tersebut dapat didapatkan di kantor BUM Desa, laporan keuangan dan kinerja BUM Desa Sumber Sejahtera juga terjadwal rutin tiap tahun kepada masyarakat desa, BUM Desa Sumber Sejahtera juga mengajak masyarakat desa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan system musyawarah desa yang memungkinkan para masyarakat menyampaikan ide dan gagasannya.

3. Partisipatif

Prinsip partisipatif menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf c, tentang Badan Usaha Milik Desa adalah memberi peran serta peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa dalam proses pendirian BUM Desa maupun dalam pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil dari BUM Desa tersebut. Desa Pujon Kidul merupakan desa yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan menggunakan Model Desa Wisata, model tersebut merupakan pengembangan yang menggunakan pendekatan masyarakat,

sehingga dalam pengelolaan BUM Desa menitikberatkan masyarakat lokal dalam berbagai jenis usahanya, pariwisata juga harus berdiri dengan masyarakat lokal dan ikut terlibat dalam setiap pembangunan Desa Wisata.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tentunya sudah diimplementasikan, kalau partisipasi dalam bentuk keahlian itu masyarakat yang ingin ikut menjadi pengelola wisata itu dilatih terlebih dahulu, misalnya jasa pramuwisata, lalu karyawan yang ada di café sawah sehingga dengan adanya pelatihan itu menjadi sebuah keahlian dari kami untuk para wisatawan, kalau partisipasi dalam bentuk modal uang kami tidak menerima uang dari masyarakat karena unit-unit BUM Desa kami itu murni dari dana desa, dan kami juga mengajak masyarakat untuk usaha di komplek wisata, jadi investasi di lahan tersebut, jadi bikin usaha sendiri dan dikelola sendiri dan dari itu kami tidak pernah narik sepeserpun dari usaha mereka, selanjutnya tentang partisipasi masyarakat dalam masukan ide tentunya kami memerlukan itu dalam pengelolaan BUM Desa kami agar menjadi lebih baik untuk pengembangan selanjutnya, dan itu pasti kita laksanakan tiap tahun dan kami menerima masukan-masukan ide dari masyarakat desa, dan masyarakat tentunya juga merasakan manfaat apalagi yang di sekitar komplek wisata dan mau ikut berjualan atau menjual produk di pusat oleh-oleh, sehingga masyarakat yang biasanya pekerjaannya hanya Bertani dan peternak saja itu bisa jualan ke komplek wisata dan tentunya akan menambah penghasilan warga desa.”⁹⁵

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

⁹⁵ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

“Apabila dilihat dari pengertian PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang partisipatif dimana itu ada beberapa yang yang disebutkan yang pertama adalah masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa berpartisipasi dalam bentuk tenaga itu sudah pasti karena dalam unit-unit diambil dari masyarakat Desa Pujon Kidul sebagai masyarakat lokal dan BUM Desa sendiri juga memberi lapangan pekerjaan bagi mereka yang akan ikut berpartisipasi dalam hal bentuk tenaga. Yang kedua apakah masyarakat sudah berpartisipasi dalam bentuk keahlian itu harusnya sudah, kenapa saya bilang seharusnya, ketika BUM Desa Sumber Sejahtera saat ini memiliki 10 unit usaha dengan kategori usaha masing-masing itu 100% adalah masyarakat lokal yang mengelola. Yang ketiga mengenai modal usaha, BUM Desa Sumber Sejahtera sampai saat ini tidak menerima modal dari masyarakat dan investor yang sudah diatur dalam Peraturan Desa Pujon Kidul, karena masyarakat kami masih belum paham tentang tata cara investasi, dari pada nanti menjadi konflik dikemudian hari, lebih baik kita menyatukan visi, semua permodalan dari dana desa sebesar 100%, agar visi berjalan terlebih dahulu agar masyarakat bisa merasakan hasilnya, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat. Yang keempat masyarakat Pujon Kidul sudah sangat berpartisipasi dalam bentuk masukan ide. Yang kelima, apakah masyarakat ikut dalam merasakan manfaat dari usaha wisata yang dikelola BUM Desa Sumber Sejahtera itu sudah, masyarakat yang terlibat di kegiatan BUM Desa Sumber Sejahtera terlebih di komplek pariwisata ini masyarakat yang terlibat total ada 900 sekian, sedangkan total kepala keluarga kami hanya 2500 sekian, dan masyarakat yang tidak terlibat langsung mereka juga ikut merasakan hasil dari BUM Desa Sumber Sejahtera karena dana BUM Desa akan masuk ke PAD, dan itu seutuhnya akan diarahkan kepada kepentingan lingkungan baik itu TPT dan area pertanian”⁹⁶

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Saya kurang tahu secara rinci tentang itu, tetapi yang saya tahu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga karena biasanya ada

⁹⁶ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

gotong royong, lalu masukan ide itu dari masyarakat juga dan kalau merasakan manfaat itu pasti karena bisa membantu para warga misalnya yang masih pengangguran jadi bisa kerja disitu dan warga bisa titip produknya ke pusat oleh-oleh yang ada di dekat Café Sawah”⁹⁷

Informan yaitu Ibu Ana Usia 27 Tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“BUM Desa Sumber Sejahtera menurut saya sudah sangat partisipatif kepada masyarakat Desa Pujon Kidul, yang saya tahu BUM Desa pernah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan unit-unit usaha, karena unit-unit usaha disini selalu berkembang dan ada unit-unit baru, disitu masyarakat diajak untuk bermusyawarah, lalu mengajak untuk berpartisipasi dalam hal membuat produk makanan yang mana itu akan dijual di Pusat Oleh-Oleh di Unit Wisata dan saya sendiri pernah ikut dalam kegiatan itu.”⁹⁸

Informan yaitu Bapak Ilham usia 36 tahun, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Kalau bicara tentang partisipasi, BUM Desa Sumber Sejahtera ini sudah memberi peluang bagi masyarakat Desa Pujon Kidul dalam mulai pendirian, pengelolaan, dan masih banyak lagi, saya sendiri juga ikut berpartisipasi dalam hal bentuk tenaga dan keahlian karena disini saya sebagai pekerja di unit usaha wisata Café Sawah, saya juga pernah berpartisipasi dalam masukan ide yang diajak oleh BUM Desa Sumber Sejahtera, dan dalam masukan ide ini tidak semua masyarakat ikut, namun hanya beberapa perwakilan saja yang diambil, dan disitu seperti forum musyawarah untuk kemajuan unit-unit yang ada di Desa kami. Dari situ banyak sekali manfaat yang diberikan BUM Desa seperti usaha kecil-kecilan, disini masyarakat Desa Pujon Kidul bisa menitipkan barang atau produk dari warga desa di Pusat Oleh-Oleh di Unit Usaha

⁹⁷ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul 7 Desember 2023)

⁹⁸ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Wisata, karena produk dan barang yang ada disana semua milik masyarakat desa, karena siapa saja atau tiap individu boleh menitip barang atau produk di Pusat Oleh-Oleh. Dengan BUM Desa juga membantu masyarakat kecil yang tidak mampu karena semenjak ada unit-unit dari BUM Desa ini menciptakan lapangan pekerjaan, selain itu dana dari BUM Desa juga kembali lagi kepada masyarakat dan ada juga program bedah rumah dari dana BUM Desa kepada masyarakat Pujon Kidul yang membutuhkan.”⁹⁹

Informan yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Saya sendiri belum pernah berpartisipasi dalam pengelolaan BUM Desa, tetapi setahu saya BUM Desa sudah memberikan peluang partisipasi bagi masyarakat Desa Pujon Kidul, misalnya BUM Desa mengajak untuk bermusyawarah bersama warga desa dimana BUM Desa selalu melibatkan masyarakat Pujon Kidul dalam berpartisipasi dalam masukan ide, saya sendiri juga pernah ikut musyawarah sebanyak dua kali pertemuan, lalu ada partisipasi bentuk tenaga misalnya mengajak warga masyarakat Desa Pujon Kidul bergotong royong untuk kebersihan desa.”¹⁰⁰

Tabel 4. 4

Rekapan Jumlah Karyawan BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2023

No	Nama Unit	Jumlah
1	Unit Air Bersih “Tirto Wening”	6
2	Unit Air Bersih “Candi Suri”	4
3	Unit Toko Desa	1
4	Unit Wisata Desa	6
5	Unit Cafe Sawah	58
6	Unit Parkir Wisata	22
7	Unit Pertanian	16
8	Unit TPST	8
9	Unit Paving dan Batako	4

⁹⁹ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁰⁰ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

10	Unit Guest House	2
11	Unit Pusat Oleh-Oleh Pamoedjan	2
	Total	129

Sumber: BUM Desa Sumber Sejahtera, 2023

Dari data rekapitulasi jumlah karyawan BUM Desa Sumber Sejahtera tahun 2023 dimana BUM Desa harus dari masyarakat desa sendiri telah membuktikan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat lokal yaitu masyarakat Desa Pujon Kidul, dalam pengelolaannya BUM Desa Sumber Sejahtera memiliki 11 unit yang dikelola dan masing-masing terdapat masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan keahlian yang ikut serta dalam mengelola unit-unit dari usaha BUM Desa Sumber Sejahtera dengan jumlah 129 karyawan yang keseluruhan adalah masyarakat Desa Pujon Kidul. Keterlibatan masyarakat Desa Pujon Kidul berdampak baik dalam peningkatan perekonomian desa yang diwujudkan dalam Pembangunan dan pengembangan potensi desa. Sehingga Desa Pujon Kidul sangat mengutamakan masyarakat lokal dan memiliki keseimbangan solidaritas antar masyarakat untuk bersama-sama membangun desa yang maju.

BUM Desa Sumber Sejahtera telah menerapkan prinsip partisipasi dalam bentuk tenaga, keahlian namun belum 100% karena keterbatasan tenaga ahli dalam sumber daya manusia di desa, telah menerapkan partisipasi masukan ide dari masyarakat dan masyarakat juga dapat ikut merasakan manfaat dari usaha wisata yang dikelola BUM Desa Sumber

Sejahtera, namun BUM Desa Sumber Sejahteraa tidak menerima modal wisata yang diberikan oleh masyarakat, karena masyarakat Desa Pujon Kidul masih belum paham mengenai investasi dan agar nantinya tidak menimbulkan masalah dengan masyarakat desa maka masyarakat tidak diperuntukkan menyumbang modal wisata. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, pengelolaan BUM Desa membutuhkan komunikasi yang terbuka, dan kesempatan berpartisipasi dari masyarakat des aitu sendiri, karena dengan cara tersebut, BUM Desa dapat lebih efektif dalam kinerja dan program yang dikelola.

4. Prioritas sumber daya lokal

Prinsip prioritas sumber daya lokal menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf d, tentang Badan Usaha Milik Desa adalah memprioritaskan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dari desa tersebut dalam menjalankan usaha BUM Desa, dalam hal ini BUM Desa harus benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa itu sendiri tanpa harus menggunakan sumber daya lain selain pada Desa tersebut, karena konteks BUM Desa adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Sumber daya manusianya tentu dari desa kami mbak, tetapi di Café Sawah itu pekerjanya memang tidak semua masyarakat Pujon Kidul, ada beberapa yang dari luar tetapi masih dekat dengan desa, jadi ada

3 desa yang jadi penopang Desa Pujon Kidul itu ada Sukomulyo, Pujon Lor dan Pandesari dan itu masih kawasan terdekat di Pujon Kidul, kalau sumber daya alamnya itu 100% sudah dari desa sendiri karna prioritas Desa Pujon Kidul itu pertanian dan peternakan dan ketambahan alam pendukungnya karena konsep awal desa wisata kan dari dua hal itu lalu kita kembangkan dan akhirnya jadi seperti ini.”¹⁰¹

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“Prioritas sumber daya alam saya kira masih 70%, karena ada beberapa lokasi giat alam yang masih belum tereskpos dan masih belum kita kerjakan apabila sumber daya manusianya sudah 100% dari masyarakat Desa Pujon Kidul”¹⁰²

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Iya, yang saya tahu disini yang kerja dan BUM Desa nya orang-orang dari Pujon Kidul sendiri dan sumber daya alamnya dari yang dihasilkan dari alam yang ada di Desa Pujon Kidul”¹⁰³

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 27 Tahun kategori dewasa awal, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Saat menjalankan unit-unit usaha BUM Desa ya sudah memprioritaskan sumber daya lokal ya, disini itu apalagi yang paling ikonik adalah wisata Cafe Sawahnya, dari namanya sudah terlihat bahwa usaha itu bernuansa alam dan itu kami memanfaatkan tanah

¹⁰¹ Muhammad Ismail Mahfud, wawancara (Kantor Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹⁰² Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁰³ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

yang subur dari desa Pujon Kidul, tanah itu juga ada di Pujon Kidul dan disana terdapat aneka ragam tanaman, sayuran dan itu dimanfaatkan untuk usaha yang sekarang banyak diminati wisawan, kalau dari segi SDM nya itu semua dari masyarakat Desa Pujon Kidul, karena BUM Desa sendiri memiliki tujuan adalah membangun bersama masyarakat dan untuk masyarakat.”¹⁰⁴

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 36 tahun kategori dewasa akhir, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“BUM Desa Sumber Sejahtera itu sudah melibatkan 100% masyarakat desa, artinya sudah memprioritaskan sumber daya manusianya, dan kalau SDA nya saya rasa sudah karena yang dipakai dan di unit-unit ini ya semua dari desa, disini kan kami memanfaatkan alam nya dan itu kita maksimalkan.”¹⁰⁵

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“SDA nya ya dari desa seperti sawah, sayur itu ya dari desa sendiri, dan para pengelola BUM Desa, pekerja di unit-unit wisata itu semua dari masyarakat desa”¹⁰⁶

Prioritas sumber daya lokal dalam BUM Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, sumber daya lokal menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) meliputi SDA

¹⁰⁴ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁰⁵ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁰⁶ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

dan SDM yang ada di desa tersebut. Dalam implementasinya BUM Desa Sumber Sejahtera sudah mengimplementasikan prioritas sumber daya lokal, dalam hal SDA, BUM Desa ini memiliki pertanian dan peternakan lokal dengan adanya edukasi pertanian dan peternakan yang ada di Desa Pujon Kidul, adanya sumber daya air dengan dimanfaatkan sebagai Unit Air Bersih yang dikelola BUM Desa dengan menjaga keberlanjutan dan memperhatikan perlindungan lingkungan. Secara SDM nya BUM Desa Sumber Sejahtera telah memprioritaskan masyarakat Desa Pujon Kidul dalam pengelolaan unit-unit yang dikelola, dengan dibuktikan dengan pegawai unit-unit yang 100% adalah masyarakat lokal yang diberikan pelatihan yang memadai untuk dapat meningkatkan keterampilan di bidangnya serta pengetahuan masyarakat guna mendukung kegiatan yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera.

5. Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) huruf e, tentang Badan Usaha Milik Desa adalah dalam mengelola dan mengembangkan BUM Desa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat di masa sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan generasi desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Sudah, kami sebaik mungkin akan mengelola dengan baik mulai dari hal kecil agar selalu berdampak baik terhadap masyarakat, disini masalah limbah kami Kelola, di TPST itu kami Kelola menjadi pupuk, tetapi sayangnya karena memakan biaya yang besar dan pendapatan tidak sesuai yang diharapkan jadi itu sampahnya akan kami sortir ke bank sampah, dan kami sebisa mungkin dengan masyarakat Pujon Kidul menjaga kelestarian alam agar tetap baik dimasa mendatang ”¹⁰⁷

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“Ya, tentunya BUM Desa Sumber Sejahtera sudah berkelanjutan dimana mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat dapat mengelola limbah sendiri, disini masyarakat desa mengelola limbah air terpadu, air itu diolah, ampas dari kotoran itu dijadikan pupuk dan air limbah diproses dengan penyaringan hingga jernih, dan untuk sampah dari unit terutama wisata dan sampah warga Pujon Kidul diolah di TPS Desa Pujon Kidul juga diolah, jika sampah organic itu akan jadi kompos dan yang anorganik itu akan dijual ke bank sampah, semua diolah dengan tujuan agar tidak merusak lingkungan. Sisa makanan yang ada di Café Sawah akan jadi pakan unggas dan ikan. Jadi semua akan terdaur ulang lagi agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat desa setempat. Masyarakat yang bekerja dan manfaatnya balik lagi kepada masyarakat desa sendiri ”¹⁰⁸

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya sudah karena di dekat Café Sawah itu ada TPST untuk pengelolaan sampah agar alamnya tetap terjaga dan Café Sawah dibangun itu tidak berdampak buruk untuk alam karena di unit-unit wisata masih banyak lahan sayur yang dikelola dengan baik seperti

¹⁰⁷ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹⁰⁸ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

lahan-lahan biasanya dan juga untuk menambah keindahan di area wisata”¹⁰⁹

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 27 Tahun kategori dewasa awal, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya sudah berkelanjutan karena dalam pengelolaan BUM Desa, itu sangat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah dan tentunya itu sangat dimanfaatkan dan tentunya itu sangat baik dalam segi sosial, budaya, disini ada kampung budaya yang juga menarik untuk wisatawan dan itu menunjukkan keberagaman seni yang ada di desa dan itu masyarakat sebagai pengelola dan pelaku wisata bisa berinteraksi bersama wisatawan dan ekonomi”¹¹⁰

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 36 tahun kategori dewasa akhir, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Sudah berkelanjutan, karena saya melihat dalam unit-unit usahanya terutama unit wisata dikelola dengan baik, menggunakan sumber daya alam dengan baik dan tentunya sangat bermanfaat tanpa mengurangi manfaat dan merusak alam ke generasi selanjutnya”¹¹¹

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Sudah berkelanjutan, yang awalnya hanya sebuah sawah biasa, sekarang menjadi destinasi wisata yang banyak diminati para

¹⁰⁹ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹¹⁰ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹¹¹ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

wisatawan dan itu dapat menggerakkan ekonomi desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan dan akhirnya mensejahterakan masyarakat desa”¹¹²

Kehadiran BUM Desa yang berkelanjutan merupakan kunci dalam menjaga dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat desa. Dimana BUM Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam pengelolaannya BUM Desa Sumber Sejahtera termasuk masyarakat dapat mengelola limbah dari unit di BUM Desa. Masyarakat desa mengelola limbah air terpadu, air itu diolah, ampas dari kotoran dijadikan pupuk dan air limbah diproses dengan penyaringan hingga jernih, dan untuk sampah dari unit terutama wisata dan sampah warga Pujon Kidul diolah di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Desa Pujon Kidul untuk diolah kembali, jika sampah organik yang akan menjadi pupuk dan yang anorganik akan dijual ke bank sampah, semua diolah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sisa makanan yang ada di Cafe Sawah akan jadi pakan unggas dan ikan. Jadi semua akan terdaur ulang agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat desa setempat. BUM Desa juga mendorong aspek ekonomi yang berkelanjutan tentunya dengan mendorong keberlanjutan ekonomi dengan mendiversifikasi usaha BUM Desa, mengembangkan produk dan layanan yang sesuai.

¹¹² Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

C. Tinjauan Konsep Masyarakat Madani Terhadap Pengelolaan BUM Desa Pada Sektor Pariwisata di Desa Pujon Kidul

Masyarakat madani adalah tempat seseorang hidup dengan perilaku, aksi-aksi kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka dan demokratis. Dalam masyarakat madani, sebuah pemerintahan tidak dapat menjalankan tugas serta kekuasaannya secara sewenang-wenang karena masyarakat madani terdapat prasyarat budaya yang akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter sehingga dapat menciptakan taraf hidup sebuah masyarakat. Masyarakat madani memiliki budaya yang kondusif kemudian didukung oleh sebuah organisasi atau sebuah Lembaga yang fokus terhadap fungsi dan tugasnya.¹¹³ Ada sebuah kepastian yang dimiliki individu, kebebasan berekspresi dan dapat memperoleh manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa Pujon Kidul mempunyai sejumlah potensi, baik itu potensi alam (*natural resources*) dan potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan BUM Desa nya untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat madani.

Dari segi potensi alam, dan kondisi tanahnya yang cukup subur dengan pemeliharaannya yang dikelola secara terpadu, terencana dan berwawasan lingkungan melalui BUM Desa. Kekayaan alam yang ada di Desa Pujon Kidul dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga kembali memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat itu

¹¹³ Rahardjo, M Dawam, “*Ciri-ciri Civil Society*” *Pembangunan Masyarakat Madani*, 180

sendiri. Dengan demikian jelas bahwasannya dalam menciptakan masyarakat madani diperlukan adanya sikap yang kondusif untuk mendukung penerapan demokrasi dalam menjalankan sebuah kehidupan bernegara guna mencapai dan mendapatkan hak-haknya untuk mengemukakan pendapat, ide, maupun gagasan dan kemudian diterapkan dengan semangat kemajuan yang beradab dan modern.

1. Sistem politik dan kondisi yang demokratis

Dalam melakukan reformasi di bidang politik pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di semua jenjang kehidupan berbangsa dan bernegara melalui konstitusi, sehingga membutuhkan peran orang-orang yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas memegang kepemimpinan politik yang sesuai dengan kebutuhan.¹¹⁴

Al-Qur'an menggambarkan bagaimana sikap toleransi dapat membantu dan mendukung etika perbedaan. Di surah Al-Hujurat, ayat 49/13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹¹⁴ Oetama, Jacob, *Masyarakat Versus Negara Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*, (Jakarta: Kompas 1999), 6

Al-Qur'an juga menggunakan beberapa kata untuk menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu Istilah "Syu'ara" mengacu pada kata "musyawarah" dan ditemukan dalam QS. Asy-Syu'ara 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang cara seseorang atau kelompok dalam konteks ini adalah pemerintah untuk menyelesaikan masalah, misalnya melalui proses musyawarah. Terdapat hubungan dan keterikatan antara kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas. Beberapa faktor yang menjadi hubungan dalam kehidupan antar masyarakat dengan pemerintah termasuk mempertahankan kerukunan antar umat dengan pemerintah yang demokratis.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Sistem Politik di Desa Pujon Kidul masih perlu dievaluasi kembali, tetapi Desa Pujon Kidul sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, disini masyarakat bersama Pemerintah Desa selalu mengedepankan

*apa yang terbaik untuk desa sehingga manfaat itu juga akan kembali kepada masyarakat”.*¹¹⁵

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

*“Ya, tentunya dari BUM Desa sendiri sudah demokratis yang mana ini dari masyarakat, digunakan bersama-sama dengan masyarakat dan manfaatnya dirasakan juga oleh masyarakat. Dalam pengelolaannya pun sudah menjalankan sesuai kaidah atau aturan yang berlaku dan peraturan yang ada, dalam pengelolaan pada unit-unit terutama pada pariwisata sudah melibatkan masyarakat dengan demokratis, dimana kami juga mengadakan musyawarah bersama-sama masyarakat untuk pengembangan wisata desa.”*¹¹⁶

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

*“Sudah demokrasi misalnya ada pemilihan Kepala Desa itu dipilih oleh masyarakat”*¹¹⁷

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 25 Tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah Desa bersama pengurus BUM Desa Sumber Sejahtera sudah mengelola pembangunan desa dengan baik dan demokratis sehingga kami memiliki BUM Desa yang bisa dikatakan BUM Desa yang berhasil, dan dalam pengelolaannya menunjukkan kebebasan berpendapat kepada masyarakat dan sudah terbuka kepada masyarakat

¹¹⁵ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹¹⁶ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹¹⁷ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

terutama pada sektor pariwisata disana sangat signifikan dalam kemajuan desa dan mensejahterakan masyarakat desa”¹¹⁸

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 30 tahun kategori dewasa akhir, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya ya sudah demokratis karena selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai hal terutama dalam pengembangan sektor wisata yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera, disitu juga menerima kritik dan saran dari masyarakat guna perbaikan dikemudian hari. Disini Bapak Kepala Desa juga yang menjadi Penasehat dalam pengelolaan BUM Desa dan Ketua BUM Desa juga memegang peran dan mengelola desa dan itupun dipilih oleh perwakilan masyarakat.”¹¹⁹

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun kategori lansia, Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah sudah baik dalam memajukan desa, dulu desa ini ya desa kecil yang hanya sawah dan seperti desa biasa pada umumnya, karena dikembangkan oleh para pemimpin yang mempunyai visi, misi dan tujuan yang baik ya akhirnya menjadi desa yang seperti ini, apalagi semenjak adanya sektor pariwisata yang pesat itu memberi dampak baik secara ekonomi, perdagangan, dan lapangan pekerjaan, dan pengelolaannya itu juga melibatkan masyarakat dan hasilnya juga dimanfaatkan untuk kepentingan bersama-sama masyarakat desa”¹²⁰

Sistem politik dan kondisi yang demokratis di desa dapat bervariasi dari satu desa dengan desa yang lain, tergantung

¹¹⁸ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹¹⁹ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹²⁰ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

kebijakan lokal, tradisi serta dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Meskipun demikian, demokratis dalam pengambilan keputusan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan ciri utama dari sistem politik disuatu desa. Desa memiliki otonom untuk mengatur urusannya dalam skala lokal termasuk dalam pengelolaandari BUM Desa Sumber Sejahtera serta pembangunan desa. Desa Pujon Kidul juga menerapkan pemilihan Kepala Desa secara demokratis melalui pemilihan umum oleh penduduk Desa Pujon Kidul. Desa ini juga menjunjung tinggi budaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, dalam musyawarah Desa ini biasa menerapkan system jagongan atau berkumpul untuk diskusi bersama pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa dikarenakan dengan system tersebut lebih efisien dengan kondisi di Desa Pujon Kidul.

2. Pendidikan yang memadai

Dari segi SDM Desa Pujon Kidul berpotensi untuk ikut menciptakan sebagai masyarakat madani, potensi SDM itu yang akan menjadikan sebuah kenyataan actual dan fungsional jika dibersamai dengan usaha-usaha yang konkrit, terencana, dan sistematis di bidang peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Disebabkan karena faktor Pendidikan sangat penting dalam upaya pemberdayaan SDM. Jika faktor pendidikan sudah memadai bagi para SDM, maka faktor lain dari pemberdayaan umat akan mudah diikuti. Namun upaya tersebut harus

didukung oleh Pemerintah, dalam konteks ini adalah Pemerintah Desa.

QS. Al-A;raf 8/96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Dengan mempertimbangkan makna ayat Al-Qur'an di atas, baik tujuan maupun isi pembelajaran harus dirancang dengan tujuan mendidik masyarakat untuk menjadi individu yang beriman dan bertaqwa. Semua institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus memberikan materi yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, syari'ah, dan muamalah Islam sedini mungkin. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Pendidikan masyarakat Desa Pujon Kidul masih rendah, tetapi Pemerintah Desa itu menyediakan beasiswa itu mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi dari anggaran pokja, ya memang tidak banyak ya, tetapi itu kami sediakan. Jadi memang SDM nya disini masih rendah mengenai Pendidikan, maka dari itu di Desa harus memang mengadakan sosialisasi keilmuan bersama masyarakat”¹²¹

¹²¹ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat Pujon Kidul itu tidak banyak yang kuliah, itu bisa dihitung. Disini rata-rata anak itu ya lulusan SMA dan SMP, maka dari itu dengan BUM Desa ini bisa membantu masyarakat yang memang masih belum bekerja dan mendapat pekerjaan di unit usaha kami terutama di unit wisata karena para pekerja disana rata-rata anak muda dan itu 100% dari masyarakat kami sendiri, tetapi disini mengadakan suatu kegiatan maupun sosialisasi yang mana itu memberikan sebuah ilmu bagi masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat desa”¹²²

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Yang saya tau disini masih minim kalau tentang Pendidikan dari masyarakat Desa Pujon Kidul”¹²³

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 25 Tahun kategori dewasa awal, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Disini jarang yang kuliah, karena memang disini aslinya ya desa kecil ya, jadi tingkat pendidikan itu masih rendah, saya rasa ya karena rata-rata disini keterbatasan ekonomi para masyarakat Desa Pujon Kidul akhirnya banyak yang tidak lanjut pendidikan formal yang lebih tinggi, tetapi disini masyarakat itu diajak kegiatan sosialisasi dan kegiatan seputar usaha dan saya juga pernah ikut di kegiatan itu.”¹²⁴

¹²² Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹²³ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul 2023)

¹²⁴ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 30 tahun kategori dewasa akhir, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“SDM nya masih rendah disini apalagi masalah pendidikan formalnya”¹²⁵

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun kategori lansia, Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Masih rendah pendidikan yang ada di desa pujon kidul, rata-rata anak disini masih rendah pendidikannya”¹²⁶

Tabel 4. 5

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pujon Kidul tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun belum masuk TK	21 orang	17 orang
Usia 3-6 tahun sudah masuk TK/playgroup	26 orang	29 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	167 orang	176 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	63 orang	49 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	19 orang	21 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	23 orang	24 orang

¹²⁵ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹²⁶ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Tamat SMP/ sederajat	48 orang	51 orang
Tamat SMA/ sederajat	821 orang	826 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	1 orang
Jumlah	2.383 orang	

Sumber: Profil Desa Pujon Kidul dan Kelurahan (Potensi Desa) 2022

Pendidikan yang memadai merupakan pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat madani, melalui pendidikan yang memadai di suatu desa, maka masyarakat dapat lebih terdidik, terampil, serta memiliki kesadaran sosial dan politik yang tinggi, dengan itu akan membantu dalam membentuk SDM yang madani, yang dijalankan oleh nilai-nilai yang mendukung keberagaman, keadilan, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat Pujon Kidul memiliki tingkat Pendidikan rendah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Desa Pujon Kidul, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan professional.

3. Supremasi hukum

Supremasi hukum, memiliki arti dimana para penegak hukum, pemerintah, atau seseorang yang berwenang terlebih dahulu mengedepankan sikap yang baik dan memberikan contoh dan tauladan dalam berwenang. Tegaknya supremasi hukum ditentukan oleh

kemauan yang kuat (*political will*) dari para pemegang kekuasaan dan aparat penegak hukum dengan usaha yang ditanggung bersama dengan sikap yang adil dan harus dipegang teguh dimana pun berada dan apapun status sosialnya. Karena apabila hukum terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi. Supremasi hukum harus ditegakkan dengan adil dan tegas agar menciptakan sebuah masyarakat madani

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah Desa maupun BUM Desa kami sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk masyarakat Desa Pujon Kidul, kami sebisa mungkin memaksimalkan dan melakukan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kalau ditinjau dari segi masyarakat kami masih minim tentang pengetahuan mengenai supremasi hukum atau peraturan yang harusnya dilakukan, ada Sebagian yang faham, ada Sebagian yang belum faham. Kami melakukan sosialisasi Peraturan Desa dan memang ya masyarakat desa ya jadi hanya mendengarkan saja dan mungkin itu masih belum memahami masyarakat desa, jadi saya pakai konsep jagongan atau ngobrol santai bersama masyarakat karena itu lebih klik dengan kondisi masyarakat desa”¹²⁷

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“Dari yang dilihat saat ini, Desa Pujon Kidul dengan kemajuan Desanya telah menunjukkan bahwa para pemimpin atau pemerintahnya mempunyai kemauan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat dengan kepatuhan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan kemauan itu masyarakat juga ikut

¹²⁷ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

untuk mematuhi peraturan yang berlaku, kami berjalan bersama-sama dan bertanggung jawab bersama-sama”¹²⁸

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya Pemerintah Desa maupun BUM Desa sudah demokratis”¹²⁹

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 25 Tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Ya saya melihat dari musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus BUM Desa bersama masyarakat terutama para pemuda itu menunjukkan bahwa pemerintah desa dengan masyarakat sudah menegakkan supremasi hukum mereka punya keinginan yang baik untuk masyarakat desa”¹³⁰

Informan kelima yaitu Bapak Ilham usia 30 tahun, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa disini menjalankan tugasnya dengan baik dan itu dilaksanakan dari aturan yang ada yang dibuktikan dengan desa yang berkembang setiap tahunnya apalagi pada sektor pariwisata, warga Pujon Kidul terutama para penggagas wisata ini memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan desa terutama dalam hal ekonomi dengan memanfaatkan nuansa alam yang ada dan tanah yang subur di desa kami”¹³¹

¹²⁸ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹²⁹ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹³⁰ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹³¹ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Informan keenam yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Usaha disini sudah baik dan itu juga dari peraturan yang berlaku dan itu dijalankan dengan baik, dana desa juga dikelola dengan baik dan juga dipertanggung jawabkan bersama-sama.”¹³²

Supremasi hukum merupakan prinsip sebuah masyarakat madani, yang artinya setiap masyarakat maupun di tingkat desa tunduk terhadap hukum dan sebuah keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa diawasi dan dibatasi oleh hukum. Kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Desa Pujon Kidul masih belum diimplementasikan dengan baik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Namun Pemerintah Desa Pujon Kidul telah memberikan pelayanan serta perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi dan kekuasaan. Kesadaran masyarakat mengenai supremasi hukum, politik dan secara sosial masih rendah di Desa Pujon Kidul disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. dan Pemerintah Desa perlu untuk mendorong pendidikan hukum di tingkat desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak, kewajiban serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

¹³² Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

4. Ekonomi yang kuat

Desa Pujon Kidul memiliki potensi berupa peternakan dan pertanian, dan dari potensi tersebut akhirnya dikemas menjadi konsep wisata yang sampai saat ini berkembang, dan wisata adalah salah satu jawaban dari permasalahan yang ada di Desa Pujon Kidul terutama dalam hal mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa yang juga berdampak baik dan memberikan akses kepada masyarakat. Wisata yang dikelola oleh BUM Desa Sumber Sejahtera bertujuan untuk membangkitkan ekonomi bersama masyarakat dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dengan unit-unit yang dimiliki BUM desa Sumber Sejahtera.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku Penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Kalau ekonomi yang kuat masih belum ya, tetapi secara ekonomi Desa Pujon Kidul ini lebih meningkat apalagi setelah adanya BUM Desa yang mengelola usahanya dengan baik dan menghasilkan manfaat, jadi selain itu BUM Desa juga secara tidak langsung memberi peluang ke masyarakat, jadi kalau sebelumnya dia hanya petani itu bisa menambah penghasilan dengan jualan di komplek wisata, bisa menitipkan barang jualan di Pusat Oleh-Oleh Pamoedjan”¹³³

Informan Kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

¹³³ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

“Tentunya dengan hadirnya BUM Desa yang dikelola Bersama-sama masyarakat desa beserja jajarannya ini menghasilkan ekonomi yang kuat dengan dibuatnya unit-unit terutama unit pariwisata yang sangat menguntungkan dan bermanfaat tentunya pada segi ekonomi”¹³⁴

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Kalau semenjak ada BUM Desa dan mengelola wisata itu banyakmasyarakat desa yang terbantu, tetapi kalau keseluruhan Desa Pujon Kidul saya rasa masih belum merata”¹³⁵

Informan yang yaitu Ibu Ana Usia 25 Tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Desa Pujon Kidul saya rasa sudah memiliki ekonomi yang kuat apalagi setelah adanya BUM Desa dan itu berdampak baik kepada masyarakat dalam hal ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul”¹³⁶

Informan yang yaitu Bapak Ilham usia 30 tahun, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“BUM Desa Sumber Sejahtera memberi manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pujon Kidul dalam hal ekonomi”¹³⁷

¹³⁴ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹³⁵ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹³⁶ Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹³⁷ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Informan yang yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Ekonomi Desa Pujon Kidul semakin kuat, setelah adanya BUM Desa yang awalnya itu ya cuma peternakan dan orang disini bekerja sebagai peternak jadi di olah susu nya itu dijadikan produk yang bisa dijual, dan dengan adanya pariwisata ini itu sangat membawa berkah bagi masyarakat kami disini karna yang dulu Cuma mengandalkan peternakan dan pertanian dan sekarang ada wisata dan itu masyarakat lokal yang ikut mengelola, masyarakat bisa dagang, adanya lapangan pekerjaan jadi warga yang pengangguran bisa kerja dan itu sangat membantu masyarakat lokal, dan dengan adanya BUM Desa itu saya rasa sangat berdampak baik terlebih bidang perdagangan, wisata serta dari segi ekonomi.”¹³⁸

Tabel 4. 6

Total Pengunjung Tahun 2017-2023

NO	BULAN	TOTAL PENGUNJUNG						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari		36,408	41,267	84,435	22,821	40,946	45,362
2	Februari		31,740	36,337	35,945	18,497	26,817	32,120
3	Maret		34,405	39,767	23,506	29,845	27,613	18,035
4	April		36,418	43,107	0	20,368	3,876	20,916
5	Mei		23,451	14,645	0	30,867	47,481	
6	Juni		41,743	46,414	0	50,112	40,257	
7	Juli		48,183	72,466	0	918	45,603	
8	Agustus		32,239	39,968	35,140	0	23,286	
9	September		40,921	54,495	50,859	40	24,942	
10	Oktober	11,486	39,806	57,855	64,263	224	25,074	
11	November	21,948	46,384	66,232	65,844	18,540	16,476	
12	Desember	50,619	79,332	89,305	59,455	31,930	41,067	
TOTAL		84,053	490,994	601,858	419,447	224,162	363,438	

Sumber: BUM Desa Sumber Sejahtera, 2023.

¹³⁸ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

Tabel 4. 7

Rekapan Omset BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2022

NO	UNIT	PEMASUKAN	PENGELUARAN
1	Air Bersih “Tirto Wening”	148,780	132,047,140
2	Air Bersih “Candi Suri”	101,970,500	90,207,250
3	Toko Desa	-	-
4	Wisata Desa	713,061,217	
5	Cafe Sawah	5,469,689,200	5,299,731,839
6	Parkit Wisata	5,094,970,000	4,964,469,000
7	Pertanian	29,547,000	25,493,300
8	TPST	100,281,000	-
9	Paving dan Batako	267,000,500	10,089,750
10	Guest House	157,615,000	127,144,008
11	Pusat Oleh-Oleh	104,155,300	99,418,850
TOTAL		12,187,070,017	11,407,964,603

Sumber: BUM Desa Sumber Sejahtera, 2023.

Berdasarkan data, total jumlah pengunjung dan data rekapan omset BUM Desa Sumber Sejahtera Tahun 2022 dengan total pengeluaran sebesar Rp., 11.407.964.603 dan pemasukan sebesar Rp., 12.187.070.017 dan total yang didapatkan dari omset unit yang dikelola sebesar Rp., 779.105.414, dapat diketahui bahwa Desa Pujon Kidul dalam pengelolaan usaha melalui BUM Desa nya memiliki dampak yang signifikan dalam hal ekonomi. Narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang yaitu Ibu Maati di komplek pariwisata pada penelitian ini diasumsikan memiliki dampak baik terhadap penghasilan yang didapatkan setelah adanya unit wisata di Desa Pujon Kidul, hal tersebut dikarenakan juga sebagian besar masyarakat menjual hasil panen berupa sayur, buah-buahan dan hasil panen kepada pengunjung wisata. Narasumber Bapak Ilham yang bekerja dalam unit parkir wisata dalam penelitian ini diasumsikan memiliki dampak baik yaitu unit-unit

yang dikelola BUM Desa dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Desa Pujon Kidul. Dan narasumber selanjutnya yaitu Ibu Ana sebagai ibu rumah tangga yang memiliki usia produktif menandakan bahwa usia tersebut ideal dan berpotensi untuk bekerja dan dilibatkan dalam program maupun dalam pengelolaan pembangunan desa.

Pembangunan ekonomi yang kuat di desa memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Ekonomi yang kuat di desa tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui hadirnya BUM Desa Sumber Sejahtera yang dikelola oleh Pemerintah Desa, organisasi serta masyarakat Desa Pujon Kidul melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam hal peningkatan pendapatan, serta merasa terlibat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa Desa Pujon Kidul secara keseluruhan masih belum memenuhi prinsip ekonomi yang kuat, namun dengan kehadiran BUM Desa yang unit-unitnya dikelola dengan baik itu lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Karena BUM Desa Sumber Sejahtera telah memberdayakan ekonomi lokal dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal di Desa Pujon kidul yang meliputi pertanian, peternakan, industri kreatif, pariwisata dan kampung budaya yang unik dan berdaya saing.

5. Budaya disiplin dan etos kerja tinggi

Menurut Masykur Hakim dan Tanu Wijaya dalam bukunya, budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi adalah syarat bagi sebuah masyarakat madani. Dalam hal ini, Islam menekankan budaya disiplin, prestasi, dan etos kerja yang tinggi, yang kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan sosial. Selain itu, Islam memperhatikan etos kerja, motivasi, dan prestasi. Agama Islam juga memberi manusia kebebasan untuk memanfaatkan hidup manusia dengan cara yang baik dan benar. Untuk membangun masyarakat madani, masyarakat di Desa Pujon Kidul, terutama mereka yang bekerja dalam pengelolaan BUM Desa dan di unit-unit usaha, perlu menekankan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Allah SWT telah berfirman dalam Surat at-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang harus dimiliki setiap orang muslim:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT. memerintahkan manusia untuk bekerja sekuat dan semampu mereka. Kemudian, Dia akan memberikan hasil sesuai dengan usaha dan upaya

mereka. Orang-orang akan menemukan kesejahteraan mereka dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Informan pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail Mahfudz selaku Kepala Desa Pujon Kidul dan selaku penasihat BUM Desa Sumber Sejahtera menyatakan sebagai berikut:

“Kalau di BUM Desa nya itu sudah mengimplementasikan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi, mulai dari para pegawai struktur organisasi BUM Desa nya maupun para karyawan yang mengelola usaha pariwisata, karena di Café sawah tentunya itu paling banyak karyawannya dan itu sangat ketat sekali, karena disana juga dijadikan tempat Pendidikan karakter untuk para pegawainya, tetapi kalau di Pemerintah Desa ya masih belum maksimal dalam mengimplementasikan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi, dan itu menjadi tugas saya untuk membenahi dan menambah semangat para pegawai pemerintah desa”¹³⁹

Informan kedua yaitu Bapak Ibadur Rahman, selaku Direktur Utama BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan unit-unit yang dikelola disini masyarakat sudah disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi, para pekerja disini mereka datang tepat waktu, pulang tepat waktu dan mereka juga bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing”¹⁴⁰

Informan ketiga yaitu Dela usia 15 tahun selaku masyarakat Desa Pujon Kidul kategori remaja, Alamat RT.11/RW.04 menyatakan sebagai berikut:

“Saya kira sudah disiplin karena pegawainya selalu tepat waktu, wisatanya juga buka dan tutup sesuai jadwalnya”¹⁴¹

¹³⁹ Muhammad Ismail Mahfudz, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

¹⁴⁰ Ibadur Rahman, wawancara (Pendopo Cafe Sawah Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁴¹ Dela, wawancara (Desa Pujon Kidul, 7 Desember 2023)

Informan keempat yaitu Ibu Ana Usia 25 Tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Yang saya lihat para pekerta disini yaitu masyarakat desa sendiri sudah masuk kriteria disiplin dan etos kerja tinggi, karena mereka datang tepat waktu dan bekerja sesuai pekerjaannya masing-masing”¹⁴²

Informan keempat yaitu Bapak Ilham usia 30 tahun, alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Para pekerja disini termasuk saya sebagai pekerja di unit wisata Café Sawah saya rasa sudah disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi”¹⁴³

Informan kelima yaitu Ibu Maati usia 46 tahun Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 selaku masyarakat Desa Pujon Kidul menyatakan sebagai berikut:

“Disiplin sekali disini, saya sebagai masyarakat yang berjualan di komplek wisata melihat bahwa pekerja disini sangat disiplin dan bekerja dengan sangat baik ya walaupun itu masih belum sempurna tetapi para pekerja disini sudah baik apalagi SDM nya itu dari desa sendiri”¹⁴⁴

Budaya disiplin dan etos kerja tinggi di desa yang meliputi Pemerintah Desa dan dalam BUM Desa sangat penting dalam

¹⁴² Ana, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁴³ Ilham, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

¹⁴⁴ Maati, wawancara (Desa Pujon Kidul, 22 November 2023)

membentuk masyarakat madani yang produktif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Hal utama yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan budaya disiplin dan etos kerja tinggi adalah dari pemimpin di tingkat desa yang seharusnya menjadi teladan dalam menunjukkan disiplin dan etos kerja yang tinggi, karena langkah seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat disekitarnya, dengan menyusun sistem yang jelas dan prosedur yang teratur dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam kegiatan BUM Desa yang meliputi jadwal kerja, penilaian kinerja dan intensif yang memotivasi serta memiliki komitmen terhadap tanggung jawab masing-masing anggota dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Budaya disiplin dan etos kerja tinggi ditinjau dari pemerintahannya masih belum maksimal dalam pengimplementasiannya karena masih ada beberapa yang harus dievaluasi, sedangkan ditinjau dari BUM Desanya sudah menerapkan prinsip budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi karena BUM Desa menerapkan pendekatan yang positif sehingga dalam pembinaan sikap disiplin dan etos kerja, memberikan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan anggota maupun karyawan yang ikut dalam pengelolaan unit BUM Desa serta telah menyusun prosedur yang teratur dalam menjalankan kegiatan BUM Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) mengenai pengelolaan BUM Desa dengan prinsip-prinsip meliputi profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan, dalam pengelolaan usaha pariwisata di BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul masih belum memenuhi prinsip profesional karena keterbatasan tenaga ahli dan kurangnya kualitas SDM yang ada di Desa Pujon Kidul dan belum memenuhi prinsip partisipasi dalam bentuk modal dalam usaha wisata karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi .
2. Pengelolaan usaha pariwisata oleh BUM Desa Sumber Sejahtera di Desa Pujon Kidul ditinjau dari konsep masyarakat madani meliputi sistem politik dan kondisi yang demokratis, pendidikan yang memadai, supremasi hukum, ekonomi yang kuat, dan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Dari konsep tersebut, BUM Desa Sumber Sejahtera masih belum memenuhi konsep pendidikan yang memadai, serta kurangnya pengetahuan masyarakat Pujon Kidul mengenai supremasi hukum.

B. Saran

1. Selayaknya Pemerintah Desa Pujon Kidul merealisasikan kesejahteraan masyarakat desa melalui BUM Desa Sumber Sejahtera juga mengaktualisasikan prinsip partisipasi masyarakat dan profesionalitas manajemen BUM Desa Sumber Sejahtera yang terakumulasi pada program yang terpadu secara berkala.
2. Hendaknya prinsip-prinsip masyarakat madani juga diakomodir pada perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi program kerja BUM Desa Sumber Sejahtera dengan harapan tercapainya eksistensi BUM Desa Sumber Sejahtera yang berperadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Suryadi Culla, *MAYARAKAT MADANI Pemikiran, teori dan relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zaidal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Pers, Cet 1, 2018
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eddyono, Fauziah. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata..* Uwais Inspirasi Indonesia, 2021.
- Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, *Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safria Insania Presss, 2003.
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mahmud, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Masykur Hakim dan Tanu Wijaya, *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia, Cet 1, 2003.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: PT. Antasari Pers Cet 1 2011.

- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2015
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, April 2007.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2011.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Agus Santoso, “*Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*”, Vol. 3 No. 2 September (2011).
- Amanah Aida, and Tri Marini. “*Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) Pada Desa Wisata Situ Tirta Marta Purbalingga Perspektif Islam*.” Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 5.1 (2023): 33-44
- Arumdani, N., & Kriswibowo, A. “*Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan*” (2022): 8(2),
- Effendi, D., & Prastiyo, E. B. (2020). *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Tanjung Siambang Kota Tanjungpinang*. Jurnal Neo Societal
- Heryanto dkk. “*Implikasi Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa*”, (JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora) 3433-3445.
- Kertha Wicaksana. “*Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali Indah*

Permatasari”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadema

- Nadir, S. “*Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa*”. Jurnal Politik Profetik, 2013.
- Nur Fazilah, “*Konsep Civil Society Nurcholish Majdid dan Relevansinya dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer*”. Vol.2, No.1, 2017.
- Pribadi, Alviant. “*Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru*” Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Pribadi, Chandra Saputra. “*Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*” Undergraduate Thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2021.
- Pribadi, Deki Irawan. “*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ditinjau Hukum Islam (Studi Desa Ulak Pandan Kec. Nasal Kab.Kaur)*” Undergraduate Thesis, IAIN Bengkulu, 2020.
- Pribadi, Fardan Iswandi. “*Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*” Undergraduate Thesis, IAIN Palopo, 2019.
- Pribadi, Khairul Zikkri. “*Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022.
- Pribadi, Muhammad Fadhli Ardiansyah. “*Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Pribadi, Osri Tri Wibowo. Skripsi 2019 dengan judul “*Pengelolaan Bumdes Purnama Kampar Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Jenis Usaha Waserda)*” Undergraduate thesis, Universitas Islam, 2019

- Rizki Syarifah dan Agus Rochani. *Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Kajian Ruang Vol 1 No.1, 2022.
- Salman, R., Prihatiningtyas, W., Winarsi, S., & Pamoro, G. J. “*Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan*”. 2(3), 2022.
- Satria. D. “*Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang*”. Jurnal of Indonesian Applied Economisc, 2019.
- Septiofera, dkk, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 33
- Sri Nur Hari Susanto . “*Desentralisasi Asimetris dalam Konteks Negara Kesatuan*” .Administrative Law & Governance Journal. Vol.2
- Zaky Ismail, Al Risalah, “*Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*“,Vol 11, No.1, 2011.

Website

<https://kodepos.cektarif.com/indonesia/desa/pujon-111823>, diakses 10

Desember 2023.

<https://tabloidjawatimur.com> diakses 6 September 2023.

<https://www.desapujonkidul.id/wisata>, diakses 10 September 2023.

<https://tafsirweb.com/3121>, diakses 6 November 2023.

<http://pujonkidul-malangkab.desa.id/geografis>, diakses 1 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malang Tahun 2022-2037.

Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera.

LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian kepada Kepala Desa Pujon Kidul dan Pimpinan Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
Nomor : B- 6877 /F.Sy.I/TL.01/11/2023	Malang, 21 November 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
<p>Kepada Yth. Kepala Pemerintah Desa Pujon Kidul dan BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p> <p>Nama : Nadira Ifinan Putri Iman NIM : 200203110002 Program Studi : Hukum Tata Negara</p> <p>mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Perspektif Masyarakat Madani (Studi di Desa Pujon Kidul), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>	
Scan Untuk Verifikasi	
	
Tembusan :	
1. Dekan	
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara	
3. Kabag. Tata Usaha	

Surat izin penelitian dari Fakultas Syariah

Lampiran II. Tabel Wawancara

No	Pertanyaan	Sangat Terlaksana	Sebagian Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Apakah tata Kelola BUM Desa Sumber Sejahtera sudah sesuai kaidah yang berlaku?			
2	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera sudah menggunakan tenaga kerja yang professional/berkompeten?			
3	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera sudah terbuka kepada Masyarakat?			
4	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera sudah dipantau oleh publik?			
5	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga?			
6	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masyarakat berpartisipasi dalam bentuk keahlian?			
7	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masyarakat berpartisipasi dalam bentuk modal wisata?			
8	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masyarakat berpartisipasi dalam bentuk masukan ide?			
9	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera masyarakat dapat ikut merasakan manfaat dari usaha			

	wisata yang dikelola BUM Desa?			
10	Bagaimana prioritas SDM Desa Pujon Kidul, apakah sudah optimal dalam memprioritaskan SDM?			
11	Bagaimana prioritas SDA Desa Pujon Kidul, apakah sudah optimal dalam memprioritaskan SDA? Dan apa yang menjadi prioritas SDA Pujon Kidul?			
12	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa sudah berkelanjutan?			
13	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat setempat?			
14	Apakah Desa Pujon Kidul mempunyai system politik dan kondisi yang demokratis?			
15	Apakah Desa Pujon Kidul sudah mencukupi dalam memenuhi pendidikan yang memadai ?			
16	Apakah Desa Pujon Kidul menerapkan supremasi hukum yang baik?			
17	Apakah Desa Pujon Kidul memiliki ekonomi yang kuat?			
18	Apakah dengan BUM Desa dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat?			
19	Apakah dalam pengelolaan BUM Desa sudah menerapkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi?			

Lampiran III. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Kepala Desa Pujon Kidul, Bapak Muhammad Ismail Mahfudz juga selaku penasehat dalam struktur organisasi BUM Desa Sumber Sejahtera mengenai pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera Pujon Kidul terkait PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) dan mengenai masyarakat madani pada tanggal 7 Desember 2023 di Kantor Desa Pujon Kidul.



Wawancara dengan Direktur BUM Desa Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul, Bapak Ibadur Rahman mengenai pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera Pujon Kidul terkait PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) tentang Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat madani pada tanggal 22 November 2023 di Pendopo Cafe Sawah Desa Pujon Kidul.



Wawancara mengenai pengetahuan masyarakat Pujon Kidul tingkat remaja, Dela usia 15 tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.11/RW.04 tentang pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) tentang Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat madani, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023



Wawancara mengenai pengetahuan masyarakat Pujon Kidul tingkat dewasa, Ibu Ana usia 25 tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.05/RW.03 tentang pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) tentang Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat madani, wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2023.



Wawancara mengenai pengetahuan masyarakat Pujon Kidul tingkat dewasa, Bapak Ilham usia 30 tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.13/RW.07 tentang pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal (4) tentang Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat madani, wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2023.



Wawancara mengenai pengetahuan masyarakat Pujon Kidul, Ibu Maati usia 46 tahun, Alamat Desa Pujon Kidul RT.08/RW.04 tentang pengelolaan BUM Desa Sumber Sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan pada PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat madani, wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadira Iftinan Putri Iman
NIM : 200203110002
TTL : Malang, 26 November 2002
Alamat : Jln. Rajawali, Ngijo, Karangploso, Kabupaten
Malang
Email : nadiiraift@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2007 : TK Raudhatul Ulum Karangploso Malang
2007-2013 : SDI Bani Hasyim Singosari Malang
2014-2017 : MTs Almaarif 01 Singosari Malang
2018-2020 : MA Almaarif 01 Singosari Malang
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang